

**OPTIMALISASI PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA
HAJI BAGI CALON JEMAAH**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Program Sarjana (S-1)

Program Studi Manajemen Haji dan Umrah



Disusun Oleh:

MASIRAN

1901056029

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022

NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : **Masiran**
NIM : **1901056029**
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/ Konsentrasi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul :

OPTIMALISASI PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA HAJI BAGI CALON JEMAAH

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 Desember 2022

Pembimbing

H. Abdul Sattar M. Ag
NIP.1973081419988031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7601291, Website :
www.fakdakom.walisongo.ac.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH
SKRIPSI

OPTIMALISASI PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA HAJI BAGI
CALON JEMAAH

Disusun Oleh:
Masiran
1901056029

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Desember 2022 dan
Dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)

Susunan Dewan Penguji

Ketua / Penguji I

Dr. Ali Murtadho, M.Pd
NIP. 196908181995031001

Sekretaris / Penguji II

Drs. H. Abdul Sattar, M.Ag
NIP. 197308141998031001

Penguji III

Abdul Rozak, M.S.
NIP. 198010221009011009

Penguji IV

Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag
NIP. 196605131993031002

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal, 26 Desember 2022



Prof. H. Iyas Supena, M. Ag
NIP. 19720410200112100

HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masiran

NIM : 1901056029

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan tidak terdapat karya-karya serupa atau yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi UIN Walisongo Semarang ataupun perguruan tinggi lainnya.

Semarang, 12 Desember 2022

Penulis,



Masiran

NIM 1901056029

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya. Sholawat serta salam selalu penulis curah limpahkan kepada Baginda Muhammad SAW dan seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Puji syukur *alhamdulillah* penulis telah selesai dalam penulisan skripsi ini. Penulisan ini disusun guna memenuhi program sarjana program studi Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.

Penulis sangat sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin menghaturkan ucapan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Abdul Sattar, M. Ag dan Bunda Dr. Hasyim Hasanah, S. Sos., M.S.I. selaku ketua dan sekretaris jurusan Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Abdul Sattar, M. Ag selaku wali dosen, dosen pembimbing, sekaligus mentor dalam kehidupan saya dan terkhusus bunda Dr. Hasyim Hasanah, S. Sos., M.S.I. untuk setiap waktu yang diluangkan, serta arahan, dan motivasi yang selalu diberikan sejak menjadi mahasiswa Manajemen Haji dan Umrah hingga pengerjaan karya ilmiah ini selesai.
5. Para dosen dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Terima kasih atas pelayanan akademik maupun nonakademik yang telah diberikan selama kami masih menyangand status mahasiswa.
6. Orang tua tercinta, Bapak H. Marjono dan Ibu Hj. Maryati yang tak hentihentinya selalu mendoakan anak-anaknya siang dan malam, motivasi yang begitu hebat serta memberikan dukungan materil dan nonmateril. Kesabaran, keikhlasan, ketulusan dan semangat dari beliau yang membuat peneliti bersyukur dengan segala keadaan.

7. Kakak-kakakku tercinta, Kang Yatirun, Kang Suyatno, dan Kang Yatirin. Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan semangatnya.
8. Bapak Firmansyah N. Nazaroedin dan Bapak Fadlul Imansyah selaku Ketua Badan Pengawas dan Ketua Badan Pelaksana BPKH RI, serta Bapak Haris Prasetya selaku Ketua Diputi Perencanaan dan Pengkajian BPKH RI beserta pengurus lainnya yang bersedia memberikan ijin penelitian dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
9. Keluarga besar Jurusan MHU angkatan 2019, Keluarga besar UKM Kordais, dan Keluarga besar Sedulur Mahasiswa Cilacap terima kasih atas kebersamaan, persahabatan, moment, dan kenangannya selama ini.
10. Sahabat-sahabat penulis, Bang Abdul Qodir, Mba Fauchana, Kak Alifa Fadhila, Kak Zella, Kak Ramadanita, Kang Faizul, Mba Ifah, Mba Cetha, Diah Lestari Rahayu, Mohamad Saeful terimakasih atas support, arahan, dan motivasinya. Terkhusus Sri Setianingsih terimakasih atas *support system* yang telah diberikan.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan yang telah membantu, secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini banyak sekali kekurangan. Untuk hal tersebut penulis memohon kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Desember 2022

Penulis



Masiran

NIM. 1901056029

PERSEMBAHAN

Hasil karya ini penulis persembahkan teruntuk:

1. Bapak dan Ibu, yang selalu melantunkan doa sepanjang hari, nasehat, dan dorongan kepada penulis. Kakak-kakakku tercinta, berkat motivasi dan dukunganmu sangat membantu dalam terselesainya skripsi ini.
2. Almamater tercinta, Jurusan Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Semoga karya ini menjadi bakti dan pengabdian kepada almamater.

MOTTO

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Tidaklah Kami utus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”

Q.S. Al An'am (6):48

ABSTRAK

Masiran (1901056029), Judul Optimalisasi Penggunaan Nilai Manfaat Dana Haji Bagi Calon Jemaah

Studi ini hadir sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan dana haji. BPKH sebagai lembaga baru dalam pengelolaan dana haji memegang secara penuh pengelolaan keuangan haji. Hal tersebut berimbas pada kebingungan masyarakat mengenai bagaimana pengelolaan dan penggunaan dana haji guna keperluan penyelenggaraan ibadah haji.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis optimalisasi penggunaan nilai manfaat bagi calon jemaah. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif bersifat deskriptif, jenis *field research*, dengan pendekatan keuangan. Data diperoleh dengan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Untuk menjaga kredibilitas dan keabsahan data digunakan triangulasi sumber. Sumber data penelitian ini berasal dari Laporan tertulis BPKH RI, Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 7 Tahun 2021 tentang Nilai manfaat, Serta Laporan Keuangan BPKH RI. Sumber data pendukung berasal dari calon jemaah yang sudah mendaftar haji, dan sumber dokumen lainnya. Setelah data terkumpul penulis menganalisis menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi penggunaan nilai manfaat dana haji digunakan sebagai biaya kegiatan kemaslahatan umat Islam yang terdiri dari pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, sarana prasarana ibadah, kesehatan, sosial keagamaan, dan ekonomi umat. Selanjutnya digunakan untuk pembayaran penyelenggaraan haji meliputi biaya katering jemaah, akomodasi Mekah dan Madinah, transportasi di Arab Saudi, layanan masyair, pasport, premi asuransi, pembinaan, dan pelayanan di Arab Saudi. Kemudian digunakan untuk biaya operasional BPKH meliputi belanja pegawai dan belanja operasional kantor. Penggunaan untuk penyaluran nilai manfaat ke rekening virtual calon jemaah yang digunakan untuk subsidi biaya perjalanan ibadah haji.

Kata Kunci: Optimalisasi, Nilai Manfaat, Dana Haji

DAFTAR ISI

OPTIMALISASI PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA HAJI BAGI CALON JEMAAH.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I.....	16
PENDAHULUAN	16
A. Latar belakang	16
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
1. Manfaat Teoretis	20
2. Manfaat Praktis	20
E. Tinjauan Pustaka	20
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	23
2. Jenis dan Sumber Data.....	23

3.	Teknik Pengumpulan Data.....	24
4.	Keabsahan Data	25
5.	Teknik Analisis Data	26
G.	Sistematika Penulisan.....	27
BAB II.....		29
OPTIMALISASI PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA HAJI		29
A.	Optimalisasi.....	29
1.	Pengertian Optimalisasi	29
2.	Komponen Dalam Optimalisasi.....	32
3.	Manfaat Optimalisasi	32
B.	Nilai manfaat	33
1.	Pengertian Nilai Manfaat	33
2.	Dimensi Nilai.....	33
C.	Dana Haji.....	34
1.	Pengertian Dana Haji	34
2.	Pengelolaan Dana Haji.....	34
3.	Kebijakan Pengelolaan Dana Haji	35
BAB III		38
PROFIL BPKH RI, PENGELOAAN DANA HAJI DAN NILAI MANFAAT ...		38
A.	Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia (BPKH RI)	38
1.	Sejarah BPKH RI.....	38
2.	Profil BPKH RI.....	41
3.	Visi dan Misi BPKH RI.....	41
4.	Hak BPKH	42
5.	Kewajiban BPKH	42
6.	Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Kewenangan BPKH RI.....	43

7.	Organ BPKH RI.....	43
B.	Pengelolaan Dana Haji	46
1.	Pengelolaan Dana Haji Sebelum UU Tentang BPKH.....	46
2.	Era Baru Pengelolaan Dana Haji	47
C.	Nilai Manfaat Dana Haji	51
1.	Landasan Nilai Manfaat.....	51
2.	Tahapan pendistribusian, periode perhitungan dan masa efektif saldo 56	
3.	Alur Dana Haji Setoran Awal Calon Jemaah Haji yang dikelola oleh BPKH.....	57
BAB IV	59
OPTIMALISASI PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA HAJI BAGI CALON JEMAAH.....		
A.	Metode Perhitungan Distribusi Nilai Manfaat Virtual Account (VA) Per Jemaah Haji.....	59
1.	Besaran Nilai Manfaat VA per Tahap dan per Jenis Haji.....	59
2.	Formula Perhitungan Nilai Manfaat VA Per Jemaah (VAPJ) Untuk Haji 60	
3.	Formula Perhitungan Nilai Manfaat VA Per Jemaah (VAPJ) Tambahan Untuk Haji Reguler Dan Haji Khusus.....	61
B.	Optimalisasi Penggunaan Nilai Manfaat Bagi Calon Jemaah.....	62
1.	Pendapatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Haji	62
2.	Optimalisasi Penggunaan Nilai Manfaat Dana Haji	63
BAB V	73
PENUTUP.....		
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran	73

C. Penutup.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Arus Kas Nilai Manfaat Laporan Keuangan BPKH	51
Tabel 2 Rincian Belanja PIH BPKH 2021	53
Tabel 3 Rincian Belanja Kemaslahatan BPKH 2021	54
Tabel 4 Rincian Belanja Operasional BPKH 2021	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Badan Pengelola Keuangan Haji	32
Gambar 2 Alur Dana Haji Setoran Awal Calon Jemaah Haji yang dikelola oleh BPKH	46
Gambar 3 Pembagian Investasi Dana Haji	47
Gambar 4 Rincian pengeluaran BPIH dan Bipih 2022	54
Gambar 5 Penyaluran Nilai Manfaat Melalui Virtual Account Calon Jemaah	60
Gambar 6 Melihat Virtual Account Calon Jemaah	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mengikuti ibadah haji adalah tingkat kemampuan ekonominya. Setiap muslim harus mampu dalam menunaikan ibadah haji baik secara fisik maupun Keuangan. Umat Islam di Indonesia mempunyai minat tinggi untuk menunaikan ibadah haji, namun pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan sejumlah orang untuk melakukannya setiap tahun. Kondisi tersebut menyebabkan panjangnya daftar antrian tunggu calon jemaah haji. Selain daftar antrian yang panjang, biaya haji juga menjadi sorotan karena jumlahnya yang tidak sedikit. Setiap muslim yang ingin mendaftar haji wajib membayar setoran awal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama (Idris. R. Putra, 2022). Setelah melakukan pendaftaran calon jemaah akan menunggu giliran untuk berangkat ke Tanah Suci. Sedangkan biaya setoran awal akan dikelola oleh lembaga yang berwenang untuk menghasilkan kemanfaatan bagi calon jemaah yang tentunya dengan prinsip ekonomi syariah.

Perkembangan ekonomi Islam atau dikenal dengan ekonomi syariah maju pesat sesuai pesatnya perkembangan Islam. Prinsip ekonomi syariah menjadi panduan utama semua muslim dalam menjawab persoalan ekonomi sehari-hari termasuk perbankan syariah. Berikut penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perbankan syariah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah):

Yang dimaksud dengan “perbankan syariah” adalah seluruh aspek Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk kelembagaan, usaha komersial, dan prosedur operasionalnya (Menkum. dan HAM, 2008).

Prinsip syariah dalam perbankan merupakan suatu keinginan masyarakat sebagai suatu sistem perbankan yang mengandung nilai-nilai Islam di dalamnya (Shomad & Usanti, 2013:1). Perbankan syariah menjadi alternatif masyarakat dan pemerintah dalam persoalan keuangan terutama dalam pengelolaan dana haji. Dikatakan bahwa selama haji, semua umat Islam melakukan perjalanan ke negara yang aman dengan tujuan menyembah Tuhan Yang Maha Esa

(Musfiraz-Zahrani, 2007:7). Penggambaran tersebut menjadikan acuan bagaimana semua hal yang berhubungan dengan haji harus bersifat syariah termasuk dalam biaya haji.

Calon jemaah haji harus memenuhi persyaratan dan proses pendaftaran jemaah haji yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, antara lain dengan membayar setoran awal Rp. 25 juta rupiah melalui Bank Penerima Setoran (BPS) (Keputusan Ditjen PHU, 2016:4-5). Setelah calon jemaah haji selesai melakukan pendaftaran, kemudian calon jemaah haji akan mendapatkan nomor urut pendaftaran atau sering kita sebut dengan nomor porsi. Jemaah haji akan menunggu selama beberapa tahun sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan masing-masing daerah (Kementrian Agama, "Tata Cara Pendaftaran Haji," last modified 2020, <http://kotategal.kemenag.go.id>). Keberangkatan calon jemaah haji dapat berubah menyesuaikan perubahan kuota provinsi/kabupaten/kota/haji khusus dan juga perubahan regulasi yang berlaku.

Pendaftaran dengan setoran awal diterapkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2004. Pada tahun 2010, pemerintah menetapkan setoran awal haji reguler sebesar Rp. 25 juta (Abidin, 2016:153). Pendaftar haji tiap tahun tidak sebanding dengan calon jemaah haji yang diberangkatkan setiap tahunnya. Secara umur telah dibatasi dalam undang-undang dengan 18 tahun minimum, namun realitasnya mereka membentang antara 18-85 tahun (Anasom dan Hasanah, 2021:16). Daftar tunggu pemberangkatan haji (*waiting list*) semakin panjang karena meningkatnya peminatan haji dari calon jemaah setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan bertambahnya jumlah setoran awal calon jemaah haji di rekening Kementerian Agama. Pemerintah melakukan upaya agar dana tersebut tidak menumpuk saja salah satunya yaitu dengan melakukan pengelolaan terhadap dana haji agar dapat bermanfaat. Alhasil, dibentuklah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana haji.

Keuangan untuk haji ditangani oleh sebuah lembaga bernama BPKH. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dibentuklah BPKH sebagai lembaga yang bertugas mengawasi keuangan haji. BPKH bertanggung jawab melalui Menteri yang akan menyampaikannya kepada Presiden. BPKH juga mempunyai sifat independen. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, pemanfaatan uang haji dilakukan dalam bentuk investasi yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan

penyelenggaraan ibadah haji dan kemaslahatan umat Islam (Diputi Sekretaris Negara RI, “Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.” (2014)).

Nilai manfaat (*return on investment*) dari investasi pembiayaan haji diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar, misalnya untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka perencanaan ibadah haji. Keuntungan tersebut antara lain berupa bantuan dana untuk biaya perjalanan haji dan akomodasi di kawasan tanah suci. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan kualitas penyelenggaraan haji yang cukup signifikan setiap tahunnya. 85,91 persen masyarakat puas dengan penyelenggaraan haji 2019 (Yunita Amalia, “Hasil Survei BPS : Penyelenggaraan Haji 2019 Sangat Memuaskan,” Merdeka.Com, last modified 2019, <https://www.merdeka.com/peristiwa/hasil-survei-bps-penyelenggaraan-haji-2019>). Sedangkan tingkat kepuasan penyelenggaraan haji tahun 2018 menunjukan angka 85,23 persen. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya peningkatan kepuasan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Disamping peningkatan tersebut, terdapat juga peningkatan biaya riil penyelenggaraan haji yang terus meningkat setiap tahunnya (Humas BPKH, 2019). Biaya riil atau yang dikenal dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah biaya secara keseluruhan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk setiap jemaah haji, sedangkan Bipih atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji adalah biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah haji. Bipih termasuk dalam BPIH (Rokhmad, 2016:367). BPIH atau biaya riil per jemaah pada tahun 2022 adalah Rp. 89 Juta, sedangkan Bipih sebesar Rp. 39 Juta sampai Rp. 43 Juta (Viva Budy Kusnandar, “Keppres BPIH 2022 Terbit, Biaya Haji 2022 Dari Embarkasi Makassar Termahal,” Databoks.Katada.Co.Id, last modified 2022, <https://databoks.katadata.co.id>). Besaran Bipih ini ditetapkan oleh Keppres No. 5 Tahun 2022 yang diterbitkan pada 29 April 2022. (Nugroho, 2022)

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia (Gemawan. D. Putra, 2019). Ketiga negara tersebut adalah negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak di ASEAN setelah Indonesia. Pada tahun 2018 BPIH di Brunei Darussalam sebesar USD 8.980, di Malaysia sebesar USD 2.557, sedangkan di Singapura sebesar USE 5.323. Biaya tersebut dapat menjadi acuan pemerintah dalam menentukan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia dan penentuan Biaya Perjalanan Ibadah Haji serta subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan perolehan nilai manfaat yang didapatkan.

Menurut data Badan Pengelola Keuangan Haji, nilai manfaat mencapai Rp. 5,70 triliun pada tahun 2018 dan Rp. 7,37 triliun di tahun 2019. Naik lagi di tahun 2020 menjadi Rp. 7,34 triliun, akan mencapai Rp. 10,50 triliun pada tahun 2021, dan Rp. 9,06 triliun pada tahun 2022 (BPKH, 2022).

Dengan melihat realita yang ada bahwa perolehan nilai manfaat semakin naik, tetapi biaya penyelenggaraan ibadah haji juga semakin naik disetiap tahunnya. Nilai manfaat seharusnya dapat mengurangi biaya perjalanan ibadah haji, karena dengan semakin naik nilai manfaatnya maka biaya penyelenggaraan ibadah haji akan tercukupi. Dari hal tersebut manfaat dari nilai manfaat bagi jemaah haji adalah meningkatkan kesejahteraan jemaah haji. Perlu dikaji secara mendalam bagaimana perolehan nilai manfaat itu digunakan, apakah memang bermanfaat bagi jemaah?. Tidak hanya perihal itu hasil dari penelitian ini pula bisa jadi materi penentuan kebijakan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Selama ini banyak masyarakat yang awam terhadap pengelolaan dana haji termasuk biaya riil jemaah dan nilai manfaat.(Brama. A. Putra, 2022) Maka studi ini sangat penting dilakukan guna memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa biaya yang sudah dibayarkan calon jemaah diawal akan dikelola dan menghasilkan nilai yang akan menimbulkan kemanfaatan bagi calon jemaah. Studi nilai manfaat sebenarnya sudah banyak dikaji oleh beberapa pihak, namun pengkajian secara khusus mengenai nilai manfaat yang membuat kemanfaatan bagi calon jemaah belum ditemukan. Maka dari hal tersebut penulis ingin mengkaji tentang masalah tersebut.

Mendasar pada latar belakang tersebut, perlu dipertanyakan mengenai tanggung jawab BPKH terhadap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan haji termasuk penggunaan nilai manfaat bagi calon jemaah haji. Maka dari itu penulis terpicat untuk melaksanakan penelitian yang bertajuk tentang **“Optimalisasi Penggunaan Nilai manfaat Dana Haji Bagi Calon Jemaah”**.

B. Rumusan Masalah

Mendasarkan pada latar belakang di atas, sehingga penulis merumuskan permasalahan berarti yang hendak dipecahkan yaitu bagaimana optimalisasi penggunaan nilai manfaat dana haji bagi calon jemaah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan serta menganalisa optimalisasi penggunaan nilai manfaat bagi calon jemaah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambahkan pengetahuan keilmuan bagi mahasiswa Jurusan Manajemen Haji dan Umroh tentang optimalisasi penggunaan nilai manfaat dana haji bagi calon jemaah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kementerian Agama

Bagi Kementerian Agama penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengaturan dan pengawasan tanggung jawab BPKH sebagai pengelola keuangan haji.

b. Bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Bagi BPKH penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengaturan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana haji.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat pada umumnya diharapkan penelitian ini dapat menunjang kesejahteraan dalam pelayanan ibadah haji.

E. Tinjauan Pustaka

Salah satu bagian dari penelitian adalah kajian pustaka. Kajian pustaka menarangkan hasil penelitian lebih dahulu yang cocok dengan poin yang akan diteliti. Tinjauan pustaka digunakan untuk melihat keserasian dan melihat gambaran penelitian dengan penelitian sebelumnya. Terkait dengan penelitian tentang keuangan haji, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahasnya. Persoalaan keuangan haji yang dikelola oleh BPKH sudah cukup banyak yang membahasnya, tetapi belum ada yang secara spesifik membahas tentang penggunaan nilai manfaat bagi calon jemaah. Penulis belum menjumpai peneliti terdahulu

terkait penelitian ini, akan tetapi penulis mencoba mencari penelitian yang relevan dengan penelitian yang hendak dikaji, diantara lain:

Penelitian (Muhammad Wildan Abda'u, 2018). *Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan Perspektif Masalah Mursalah)*. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengelolaan sumber daya haji pada investasi. Selain itu, sangat penting untuk mempelajari ulasan masalah mursalah. Dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Temuan penelitian ini menunjukkan dua hal. Pertama, menurut Pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, penempatan dan/atau investasi dana haji harus mendapat persetujuan dewan pengawas haji. Badan Pengelola Keuangan Haji sebelum beracara (BPKH). Jika mempertimbangkan unsur *masalah mursalah*, maka penggunaan uang haji digolongkan sebagai *masalah al-dharuriyyah*, atau masalah yang mengacu pada kebutuhan pokok manusia baik sekarang maupun di akhirat. Keuntungan dalam situasi ini adalah pemerintah akan memberikan subsidi kepada calon jemaah berupa biaya umroh yang lebih murah, dan ketika jemaah membatalkan perjalanannya, pemerintah akan diwajibkan untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan di muka.

M. Zainul Abidin, (2016). *Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dengan menganalisis pengelolaan investasi keuangan haji yang merupakan bagian dari pembiayaan infrastruktur. Strategi penelitian ini menggabungkan pendekatan kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Kajian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan haji dapat digunakan untuk mendorong pembiayaan infrastruktur karena keuangan haji dipandang sebagai dana simpanan yang setara dengan prinsip *wadiah yadh dhamanah* dari sudut pandang keuangan Islam. Hal ini berdampak pada BPKH yang dapat memaksimalkan penggunaan uang haji dengan tetap mengutamakan keamanan dan keutuhan dana tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, dana investasi haji bertujuan untuk memperoleh nilai manfaat yang sebaik-baiknya guna meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dengan tetap memperhatikan prinsip keamanan. Dana ini berupa pembiayaan infrastruktur.

Beny Witjaksono, (2020). *Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)*. Kajian ini bermaksud mengkaji tingkat pengembalian yang ditangani oleh BPKH dan investasi uang haji yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Melalui studi kasus dan literatur, jenis penelitian ini menggabungkan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Temuan analisis ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2014, investasi uang haji untuk pembiayaan infrastruktur dianggap layak. Perolehan surat berharga berupa sukuk korporasi atau perusahaan MTN merupakan metode pembiayaan yang digunakan untuk infrastruktur. Dengan fokus pada aspek pengamanan dana haji, investasi ini berupaya memaksimalkan nilai manfaat sesuai UU No. 34 Tahun (2014) guna meningkatkan pelayanan penyelenggaraan haji.

Puji Nurmastuti, (2018). *Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji Terhadap Kerugian Investasi Penggunaan Dana Haji*. (Nurmastuti, 2018) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana BPKH bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dalam penggunaan dana haji sebagai investasi sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2014 dan PP No. 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014. Pendekatan analitik dan perundang-undangan digunakan dalam penelitian hukum normatif ini. Berdasarkan temuan penelitian ini, Pasal 53 UU No. 34 Tahun 2014 mengatur tentang mekanisme pertanggungjawaban BPKH. Selain itu, uang haji harus dikelola dan kerugian investasi diminimalkan ketika uang haji digunakan. Pembiayaan haji dikelola oleh BPKH sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan faktor keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Hal ini dapat dilakukan melalui penggunaan produk perbankan, sekuritas, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Iswan Jen, (2022). *Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Di Indonesia*. Analisis optimalisasi pengelolaan dana haji menjadi tujuan penelitian ini. Dalam penelitian ini analisis deskriptif dipadukan dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan temuan kajian tersebut, BPKH telah menunjuk bank syariah dan bank umum untuk mengelola dana haji yang ditempatkan pada mereka secara efisien. Selanjutnya aset masa tunggu jemaah disesuaikan dengan prinsip syariah, kehati-hatian, nirlaba, akuntabilitas, dan transparansi. *The financial administration of hajj funding has been optimized, but not to the fullest extent possible, in order to enhance the quality of worship and the welfare of pilgrims in Indonesia. This is predicated on the assumption that because BPIH rises annually, investment returns,*

which also rise annually, are inversely proportionate to BPIH. in order for the BPIH to fluctuate year over year in keeping with the rising returns from the BPKH's investment allocation of Hajj monies.

Berdasarkan dari beberapa penelitian diatas, belum ditemukan satu kajian yang secara khusus mengkaji penggunaan nilai manfaat bagi calon jemaah. Kajian di atas memuat beberapa variable yang dapat penulis jadikan sebagai acuan. Selain itu penelitian sebelumnya masih berorientasi pada sumber dan pengelolaan nilai manfaat. Meskipun kajian mengenai nilai manfaat sudah dilakukan, namun masih terbatas pada kegiatan pembelajaran. Sedangkan kajian ini masuk pada urgensi kemanfaatan bagi jemaah, maka demi kepentingan tersebut, dibutuhkan suatu upaya secara intensif agar nilai manfaat dapat mewujudkan kemanfaatan bagi jemaah haji. Dengan demikian kajian ini menjadi penting dan strategis untuk dilakukan, sebagai bentuk upaya mengembangkan informasi dan pengetahuan bagi calon jemaah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini ialah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Tata cara yang hendak dipakai dalam penelitian ini ialah tata cara penelitian kualitatif. Tata cara kualitatif ialah penelitian yang bersifat induktif, memperhatikan proses, peristiwa dan otentitas (Sugiyono, 2017:8). Pendekatan penulisan menggunakan perspektif ekonomi. Karena optimalisasi penggunaan nilai manfaat dana haji bagi calon jemaah sangat menentukan masalah ekonomi calon jemaah dalam pelunasan biaya haji. Nilai manfaat dana haji berperan penting dalam menentukan jumlah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh calon jemaah.

2. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi penelitian ataupun data, ada 2 tipe pangkal informasi ialah, pangkal informasi pokok serta pangkal informasi *inferior*.

a. Sumber Data Primer

Pangkal informasi pokok merupakan asal informasi yang didapat dari pangkal penting ataupun pangkal awal (Rahmadi, 2011:71). Pangkal informasi pokok pada penelitian ini adalah Laporan tertulis BPKH RI, Peraturan Kepala Badan Pelaksana

BPKH No. 7 Tahun 2021 tentang Nilai manfaat, Serta Laporan Keuangan BPKH RI. Informasi pokok dalam penelitian ini merupakan dokumen Laporan BPKH RI, dokumen Peraturan Kepala Badan Pelaksana BPKH No. 7 Tahun 2021 tentang Nilai manfaat, Serta dokumen Laporan Keuangan BPKH RI.

b. Sumber Data Sekunder

Pangkal informasi *inferior* merupakan pangkal informasi ekstra yang didapat tidak secara langsung dilapangan, namun didapat dari pangkal yang telah terbuat oleh orang lain atau peneliti terdahulu (Nugrahani, 2014:113). Selain itu sumber data sekundernya berasal dari calon jemaah. Informasi *inferior* dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara, penelitian dari jurnal, buku, dokumen, dan publikasi yang mendukung semua variable yang diteliti. Selain itu juga dokumen diperoleh dari sumber pendukung diantaranya menggunakan hasil penelitian dari jurnal, buku, dokumen, dan publikasi yang mendukung semua variable yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi pada penelitian ini memakai metode tanya jawab, pemilihan serta pemantauan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi tanya jawab antara dua pihak yaitu *interviewer* (pewawancara) dan *interviewee* (yang diwawancarai). Tata cara tanya jawab ialah cara mendapatkan sesuatu kenyataan ataupun informasi dengan melaksanakan komunikasi langsung dengan responden (Saat & Mania, 2020:84). Wawancara pada penelitian ini pengarang memakai metode tanya jawab tidak tersusun. Metode tanya jawab tidak tertata ialah metode tanya jawab dengan leluasa serta terbuka, tidak terpana dengan prinsip yang sudah disusun dengan cara analitis (Sugiyono, 2017:138). Tujuan dari tanya jawab itu merupakan buat mengenali informasi dari calon jemaah tentang nilai manfaat dana haji.

b. Dokumentasi

Pemilihan ialah pangkal informasi ataupun memo insiden yang dipakai buat memenuhi penelitian yang berupa tercatat, atau buatan buatan monumental yang

membagikan data buat cara penelitian (Nilamsari, 2014). Pemilihan dalam penelitian ini dicoba dengan mengakulasi dokumen- dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yang didapatkan melalui hasil penelitian, dokumen ataupun publikasi yang relevan dengan variable dalam penelitian yaitu optimalisasi penggunaan nilai manfaat dana haji bagi calon jemaah. Dokumen tersebut bisa berupa dokumen pengaturan BPKH, laporan BPKH, laporan keuangan BPKH, laporan perolehan nilai manfaat jemaah, dokumentasi wawancara dengan calon jemaah, dan dokumentasi lain yang mendukung.

c. Observasi

Tata cara pemantauan ialah salah satu metode yang dicoba oleh pepenelitian buat memperoleh informasi namun, bukan hanya cara pengamatan dan pencatatan tetapi untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi tentang objek sekitar.(Hasanah, 2017) Sedangkan, Margono menjelaskan pemantauan merupakan observasi serta pencatatan dengan cara sistematis kepada indikasi yang terdapat pada subjek penelitian (Rahmadi, 2011:80). Observasi awal dengan mengumpulkan informasi mencari tahu ada atau tidaknya data yang dibutuhkan. Data yang diobservasi lebih dahulu adalah data informasi terkait nilai manfaat dana haji yang berasal dari Laporan BPKH RI. Teknik dalam observasi ini menggunakan pemantauan berfungsi. Pada metode ini pepenelitian menggali data hal sikap serta situasi area penelitian bagi situasi yang sesungguhnya (Nugrahani, 2014:136). Observasi ini digunakan untuk mengembangkan dan menemukan data informasi yang akurat.

4. Keabsahan Data

Kesahan informasi ialah standar bukti dalam informasi hasil penelitian yang lebih menitikberatkan pada informasi ataupun data. Buat memperoleh keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Uji keabsahan data hasil wawancara dan dokumentasi pada penelitian ini memakai metode triangulasi pangkal. Triangulasi pangkal dipakai buat menyamakan hasil observasi dengan tanya jawab, menyamakan dampingi apa yang dibilang biasa dengan yang dibilang dengan cara individu, menyamakan hasil tanya jawab dengan akta yang terdapat (Sugiyono, 2017:241). Peneliti melakukan wawancara kepada calon jemaah

yang dijadikan informasi tambahan untuk mengecek kebenaran dari Laporan Tertulis BPKH RI.

5. Teknik Analisis Data

Analisa informasi ialah cara yang diawali dengan mengamati informasi yang didapat dari bermacam pangkal, ialah dari tanya jawab, observasi yang telah dalam memo lapangan, akta berbentuk informasi, alhasil bisa menciptakan tema serta anggapan kegiatan yang kesimpulannya diangkat jadi kata benda dituliskan (Rahmadi, 2011:92).

Teknik analisa informasi penelitian memakai bentuk analisa Miles serta Huberman yang dicoba dengan cara interaktif serta terus menerus hingga berakhir. Analisa Miles serta Huberman terdiri dari pengurangan informasi, penyajian informasi, serta penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992:15).

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum atau membuat laporan terperinci dari data yang diperoleh dalam lapangan. Laporan- laporan itu direduksi, dihimpun, diseleksi perihal yang utama, ditekankan pada yang berarti alhasil gampang dikendalikan. Informasi yang direduksi hendak membagikan cerminan yang lebih runcing hal hasil observasi, serta hendak memudahkan penelitian buat mencari informasi yang didapat bila dibutuhkan (Saat & Mania, 2020:126). Informasi yang hendak direduksi pada penelitian ini merupakan Laporan BPKH RI, laporan keuangan BPKH, dan dokumen Peraturan Badan Pelaksana BPKH.

b. Penyajian Data

Tahap kedua sesudah informasi direduksi ialah menyuguhkan informasi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian informasi dapat dicoba dalam wujud penjelasan singkat, tabel, laporan, ataupun sejenisnya. Teks yang bersifat naratif lebih kerap dipakai dalam penelitian kualitatif. Penyuguhan informasi lebih mempermudah buat menguasai apa yang terjalin, merancang kegiatan berikutnya bersumber pada apa yang sudah difahami (Harahap, 2020:69). Pada tahap ini penulis berupaya untuk menyajikan dan mengidentifikasi data sesuai pokok permasalahan yang ada pada optimalisasi penggunaan nilai manfaat bagi jemaah.

c. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya tahap ketiga sehabis penyajian informasi merupakan pengumpulan kesimpulan. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan dini yang didapat sedang bertabat sedangkan, alhasil sedang dapat berganti tiap dikala bila tidak terdapat bukti- bukti yang kokoh selaku pendukungnya. Kesimpulan wajib membagikan balasan kepada kesimpulan permasalahan yang diajukan serta wajib menciptakan penemuan terkini yang belum sempat terdapat lebih dahulu. Penemuan itu bisa berbentuk cerita mengenai obyek ataupun kejadian yang lebih dahulu masih kabur tetapi, sesudah diawasi jadi nyata serta bisa berbentuk anggapan ataupun filosofi terkini (Sugiyono, 2017:252).

G. Sistematika Penulisan

Buat memudahkan uraian serta penelaahan penelitian dan untuk menghasilkan ulasan yang analitis, hingga pengarang butuh menata penelitian ini dengan cara analitis bisa jadi, alhasil bisa membuktikan hasil penelitian yang baik serta gampang dimengerti. Ada pula penataan penyusunan yang dengan cara garis besar dapat dipaparkan selaku selanjutnya:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian kata pengantar bermuatan hal kerangka balik permasalahan yang memuat argumen ketertarikan pepenelitian kepada amatan ini, kesimpulan permasalahan, tujuan serta manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka filosofi, tata cara penelitian, serta sistematika penyusunan skripsi.

BAB II : OPTIMALISASI PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA HAJI BAGI CALON JEMAAH

Bagian ini menguraikan mengenai amatan filosofi yang dipakai selaku cerminan tata pikir penelitian mengenai rancangan serta filosofi yang hendak dipakai buat menjawab kasus penelitian selaku referensi dalam penelitian skripsi ini.

BAB III : PROFIL BPKH RI, PENGELOAAN DANA HAJI DAN NILAI MANFAAT

Bagian ini merupakan data penelitian dengan judul “Optimalisasi Penggunaan Nilai manfaat Dana Haji Bagi Calon Jemaah” mendeskripsikan mengenai profil BPKH RI dan pengelolaan dana haji serta nilai manfaat.

BAB IV : ANALISIS OPTIMALISASI PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA HAJI BAGI CALON JEMAAH

Bagian ini berisi tentang hasil penelitian Optimalisasi Penggunaan Nilai manfaat Terhadap Calon Jemaah Haji yang pertama yaitu, menguraikan mengenai penerapan penggunaan nilai manfaat terhadap calon jemaah haji, yang kedua ialah menarangkan perihal aspek apa saja yang pengaruhi penggunaan nilai manfaat terhadap calon jemaah haji.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini muat kesimpulan hasil amatan penelitian, kritik serta anjuran selaku acuan penelitian serta tutur penutup. Bagian terakhir bermuatan perihal lampiran- lampiran, data serta catatan riwayat hidup penulis.

BAB II

OPTIMALISASI PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA HAJI

A. Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Kata “optimalisasi” berasal dari kata “optimal” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti yang terbaik atau yang paling menguntungkan. (Setiawan, 2021) Selain itu, optimalisasi dapat dipahami sebagai prosedur, pendekatan, dan perilaku (aktivitas/kegiatan) untuk mengidentifikasi respons yang ideal terhadap sejumlah kesulitan sehingga sempurna. Kebanyakan orang menganggap optimasi sebagai suatu proses dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh operasi bisnis (aktivitas) yang dilakukan.

Optimalisasikan diartikan sebagai upaya mengoptimalkan aktivitas alhasil terwujudnya profit yang diidamkan ataupun dikehendaki (Siringoringo, 2005:4). Sedangkan menurut Iswan Zen (Jen, 2022:10) optimalisasi merupakan penyeimbang yang digapai sebab memilah pengganti terbaik dari sebagian patokan khusus yang terdapat. Perkara optimalisasi pada dasarnya merupakan bagaimana membuat angka sesuatu peranan dari sebagian elastis jadi maksimal atau minimal dengan mencermati kendalakendala yang terdapat antara lain pangkal energi orang, komunikasi serta tindakan serta komitmen.

Optimalisasi selaku pendekatan normatif, bisa mengidentifikasikan penanganan terbaik dari sesuatu permasalahan yang ditunjukkan pada titik maksimal ataupun minimum sesuatu guna tujuan. Tiap industri hendak berupaya menggapai kondisi maksimal dengan mengoptimalkan profit ataupun meminimumkan anggaran perusahaan. Pendapat (A. R. Pratama, 2013:6) mengenai optimalisasi ialah usaha seseorang ataupun golongan buat tingkatkan sesuatu aktivitas ataupun profesi supaya bisa memperkecil kehilangan ataupun mengoptimalkan profit supaya berhasil tujuan sebaik- baiknya dalam batas-batas khusus.

Tujuan akhir dari seluruh ketetapan semacam itu merupakan meminimalkan usaha yang dibutuhkan ataupun buat mengoptimalkan faedah yang di idamkan. Merujuk pada opini Ali (2014) dalam Iswan Zen (2022) optimalisasi merupakan dimensi yang menimbulkan tercapainya tujuan bila ditatap dari ujung upaya. Optimalisasi merupakan upaya mengoptimalkan aktivitas alhasil menciptakan profit yang di idamkan ataupun dikehendaki (Adi, 2021:7). Dari penjelasan itu dikenal kalau optimalisasi cuma bisa

direalisasikan bila dalam pewujudannya dengan cara efisien serta berdaya guna. Dalam keuangan badan, tetap tujuan ditunjukkan buat menggapai hasil dengan cara efisien serta berdaya guna supaya maksimal.

Optimalisasi diketahui dalam melakukan aplikasi sesuatu kebijaksanaan tidak senantiasa berjalan lembut. Banyak aspek yang bisa pengaruhi kesuksesan sesuatu aplikasi kebijaksanaan. Bagi George Edward III, yang dikutip oleh (Widodo, 2010:97), ada 4 aspek yang pengaruhi butuh terdapatnya batas durasi serta determinasi aturan metode penerapan yang ialah ketentuan terutama berhasilnya sesuatu cara aplikasi ialah:

a. Komunikasi

Komunikasi dimaksud selaku cara penyampaian data komunikator pada komunikasi. Butuh di informasikan pada pelakon kebijaksanaan supaya para pelakon kebijaksanaan bisa mengenali yang wajib mereka persiapkan serta jalani buat melaksanakan kebijaksanaan itu alhasil tujuan serta target kebijaksanaan bisa digapai cocok dengan yang diharapkan.

b. Sumber Daya

- 1) Sumber Daya Manusia ialah salah satu elastis yang pengaruhi kesuksesan penerapan kebijaksanaan yang mencakup 4 bagian ialah terpenuhinya jumlah karyawan serta mutu kualitas, data yang dibutuhkan untuk pengumpulan ketetapan ataupun wewenang yang lumayan untuk melakukan kewajiban selaku tanggung jawab serta sarana yang diperlukan dalam penerapan kebijaksanaan.
- 2) Sumber Daya Anggaran ialah merumuskan kalau terbatasnya pangkal energi perhitungan yang pengaruhi kesuksesan penerapan kebijaksanaan. Disamping program tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, keterbatasan perhitungan menimbulkan catatan para pelakon kebijaksanaan rendah.
- 3) Sumber Daya Peralatan ialah alat yang dipakai buat pengoperasian aplikasi sesuatu kebijaksanaan yang mencakup bangunan serta alat yang seluruhnya yang mempermudah dalam membagikan jasa dalam imlementasi kebijaksanaan.
- 4) Sumber Daya Kewenangan yang cukup buat membuat ketetapan sendiri yang dipunyai oleh sesuatu badan pengaruhi badan itu dalam melakukan sesuatu kebijaksanaan. Wewenang ini jadi berarti kala mereka dihadapkam sesuatu

permasalahan serta mewajibkan buat selekasnya dituntaskan dengan sesuatu ketetapan.

c. Disposisi

Catatan dibilang selaku keinginan, kemauan serta kecondongan para perlaku kebijaksanaan buat melakukan kebijaksanaan mulanya dengan cara sangat alhasil apa yang jadi tujuan kebijaksanaan bisa direalisasikan, bila aplikasi kebijaksanaan mau sukses dengan cara efisien serta berdaya guna, para eksekutif (*implementors*) tidak cuma mengenali apa yang wajib dicoba serta memiliki keahlian buat melaksanakan kebijaksanaan tersebut, namun mereka pula wajib memiliki keinginan buat melakukan kebijaksanaan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Sebab pada biasanya, birokrasi merupakan eksekutif penting kebijaksanaan khalayak, sehingga bentuk birokrasi jadi berarti. Dibilang Edwads, birokrasi mempunyai 2 karakter, ialah: (a) prosedur- prosedur kegiatan ukuran-ukuran bawah yang lazim diucap *Standar Operating Procedures* (SOP). Perihal ini ialah asumsi dalam kepada durasi yang terbatas serta sumber-sumber dari eksekutif dan kemauan buat kesamaan dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang lingkungan serta tersebar luas; serta (b) fragmentasi, yang berawal paling utama dari tekanan- tekanan diluar unit- unit birokrasi, semacam komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kebutuhan, pejabat-pejabat administrator, konstitusi negeri serta watak kebijaksanaan yang pengaruhi organisasi- organisasi birokrasi penguasa (Widodo, 2010:99).

Bersumber pada penafsiran diatas bisa disimpulkan kalau dalam mencari pemecahan buat yang lebih bagus dalam sesuatu permasalahan yang khusus tidak senantiasa mengaitkan profit yang sangat besar yang hendak digapai ataupun senantiasa bagaimana meminimalkan biaya-biaya yang terdapat, hingga dari permasalahan itu yang bisa diatur dengan bagus serta wajib maksimal. Optimalisasi merupakan sesuatu cara aktivitas buat tingkatkan profesi jadi lebih sempurna banyak pula dimaksud selaku dimensi dimana seluruh keinginan bisa dipadati dari kegiatan- kegiatan yang seluruh keinginan bisa direalisasikan dengan cara efisien serta berdaya guna.

2. Komponen Dalam Optimalisasi

Ada tiga komponen dalam optimalisasi yang harus diketahui, diantaranya yaitu (Yuniar, 2017:17):

a. Tujuan

Tujuan dari optimalisasi ialah maksimalisasi serta minimalisasi. Maksimalisasi dicoba bila tujuan optimalisasi berhubungan dengan profit serta sejenisnya. Sedangkan minimalisasi dilakukan apabila tujuan optimalisasi berkaitan dengan waktu, jarak, biaya dan sejenisnya. Maka dari itu, optimalisasi perlu disesuaikan dengan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan maksimalisasi atau minimalisasi.

b. Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan bisa dimaksud selaku upaya buat menggapai sesuatu tujuan. Pengganti ketetapan dicoba oleh pengambil keputusan sebagai solusi apabila suatu kegiatan atau aktivitas terdapat keterbatasan sumber daya.

c. Sumber daya yang dibatasi

Sumberdaya ialah sesuatu perihal yang wajib dikorbankan buat menggapai hasil yang di idamkan. Sumberdaya mempunyai ketersediaan yang terbatas, alhasil keterlibatannya membutuhkan usaha optimalisasi.

3. Manfaat Optimalisasi

Optimalisasi diperlukan dalam bermacam aktivitas, paling utama pada keadaan yang mempunyai hubungan dengan jasa. Standar jasa bisa dicoba dengan bermacam bagian alhasil bisa mensupport usaha pelakon upaya dalam aspek pelayanan atau rezim buat mensupport kewajiban serta guna administrasi negeri selaku wujud optimalisasi (G. P. Pratama, 2021:18).

B. Nilai manfaat

1. Pengertian Nilai Manfaat

Nilai manfaat menurut Kotler, Philip dan Garry Armstrong & Keller, (2008) merupakan ditaksir klien mengenai ajuan mana yang hendak menghantarkan suatu angka yang dikira paling tinggi serta hendak berperan atas bawah pandangan itu.

Cocok ataupun tidaknya sesuatu ijab dengan impian hendak pengaruhi kebahagiaan klien serta besarnya kebolehjadian kalau klien hendak membeli produk itu lagi. Angka yang dipersepsikan klien merupakan beda antara evaluasi klien menjanjikan atas seluruh faedah serta bayaran dari sesuatu ijab kepada alternatifnya. Keseluruhan faedah klien merupakan angka moneter berkas faedah ekonomi, fungsional, serta intelektual yang diharapkan klien dari sesuatu ijab pasar yang diakibatkan oleh produk, pelayanan, personel, serta pandangan yang ikut serta. Keseluruhan bayaran klien merupakan berkas bayaran yang dipersepsikan yang diharapkan pelanggan buat dikeluarkan dalam menilai, memperoleh, memakai, serta menghilangkan sesuatu ijab pasar, tercantum bayaran moneter, durasi, tenaga, serta intelektual. Angka faedah didefinisikan selaku klien menilai perbandingan diantara seluruh faedah serta seluruh bayaran penjualan yang relatif serupa dengan ijab kompetitor (Ahmed, dkk., 2011).

Nilai manfaat dalam penelitian ini merupakan uraian jemaah perihal apa yang mereka inginkan tentang pengolahan dana haji sehingga memberikan manfaat secara ekonomi terhadap jemaah tersebut. Bila angka yang diserahkan oleh sesuatu benda ataupun pelayanan dirasa amat berguna buat seseorang klien, sehingga klien itu hendak merasa puas atas sesuatu produk ataupun pelayanan itu (Harsono, 2013). Pernyataan ini didukung oleh Jin (2010) dalam Ahmed Mukhtar (2011) yang mengatakan bahwa kebahagiaan klien dipengaruhi oleh angka faedah dari produk ataupun pelayanan di isi kepala para klien. Bila angka yang dialami klien terus menjadi besar, sehingga hendak menghasilkan kebahagiaan klien yang maksimum.

2. Dimensi Nilai

Menurut Sweeny dan Soutar dalam Soni Harsono (2013), dimensi nilai terdiri dari 4 pandangan penting, ialah:

a. *Emotional Value*

Ialah nilai yang berawal dari perasaan ataupun afektif atau marah positif yang ditimbulkan dari konsumsi produk.

b. *Social value*

Ialah nilai yang diperoleh dari keahlian produk buat tingkatkan rancangan diri-sosial pelanggan.

c. *Quality/performance value*

Ialah nilai yang diperoleh dari produk disebabkan pengurangan bayaran waktu pendek serta bayaran jangka panjang.

d. *Price/ value for money*

Ialah nilai yang didapat dari anggapan kepada mutu serta kemampuan yang diharapkan atas produk.

C. Dana Haji

1. Pengertian Dana Haji

Menurut Hukum Nomor. 34 Tahun 2014 Mengenai Pengelolaan Keuangan Haji bab (1) menerangkan kalau dana haji merupakan biaya perjalanan ibadah haji, anggaran kemampuan perjalanan haji, anggaran abadi ummat, dan nilai manfaat yang dipahami oleh negeri dalam bagan keuangan ibadah haji serta penerapan program aktivitas buat faedah pemeluk Islam. Sebaliknya keuangan haji merupakan seluruh hak serta peranan penguasa yang bisa ditaksir dengan uang terpaut dengan keuangan ibadah haji dan seluruh kekayaan dalam wujud uang ataupun benda yang bisa ditaksir dengan uang selaku dampak penerapan hak serta peranan itu, bagus yang berasal dari jemaah haji ataupun pangkal lain yang legal serta tidak mengikat. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dana haji termasuk dalam keuangan haji.

2. Pengeloaan Dana Haji

Kementerian Agama menangani pengelolaan dana haji sebelum mendapat persetujuan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji (RUU PKH) yang pada akhirnya melahirkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pun lahir untuk menjawab kebutuhan mendesak akan perbaikan pengelolaan keuangan haji (BPKH). BPKH dibentuk sebagai organisasi formal yang

independen dari presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Telah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan dan menginvestasikan pendapatan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, keterbukaan, dan akuntabilitas. Setelah BPKH berdiri sebagai organisasi pengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pembinaan, pencairan, dan pertanggungjawaban keuangan haji (Mufraini, 2021:45-46).

3. Kebijakan Pengelolaan Dana Haji

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, dan Peraturan Menteri Agama No. 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Haji memberikan landasan hukum bagi pengelolaan dana haji di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH mengelola keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, kemanfaatan, nirlaba, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, BPKH melakukan tugas sebagai berikut:

- a. Pemograman pendapatan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji.
- b. Penerapan pendapatan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji.
- c. Pengaturan serta pengawasan pendapatan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji.
- d. Peliputan serta pertanggungjawaban penerapan pendapatan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haj (Pasal 23 UU No. 34 Tahun 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH bertanggung jawab atas semua aspek pengelolaan keuangan haji, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kepada DPR dan Presiden. Pengelolaan uang haji sepenuhnya berada di bawah kendali BPKH. Nilai keuntungan keuangan dari penyelenggaraan haji memberikan hak kepada BPKH untuk memperoleh dana operasional pelaksanaan program pengelolaan keuangan haji.

Pada Peraturan Penguasa Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2018 Mengenai Penerapan Hukum Nomor. 34 Tahun 2014 Mengenai Pengurusan Keuangan Haji dituturkan mengenai gimana BPKH dalam mengatur keuangan haji mulai dari pemograman serta penerapan pengurusan. Tubuh eksekutif BPKH harus mengantarkan konsep konsep penting pengurusan keuangan haji pada badan pengawas buat memperoleh evaluasi serta persetujuan. Setelah itu konsep konsep penting pengurusan keuangan haji yang sudah memperoleh evaluasi serta persetujuan dari badan pengawas diajukan oleh tubuh eksekutif pada DPR buat memperoleh persetujuan. Pengajuan konsep konsep penting pengurusan keuangan haji pada DPR dilaksanakan sangat lambat 7 hari kerja sesudah menemukan persetujuan badan pengawas. Konsep penting yang sudah memperoleh persetujuan DPR diresmikan oleh lembaga eksekutif jadi konsep penting pengurusan keuangan haji.

Sebaliknya, Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 110 Tahun 2017 hanya berfokus pada status, kedudukan, tanggung jawab, hak, dan wewenang BPKH sebagai badan yang bertugas mengawasi keuangan haji. Badan Pelaksana dan Badan Pengawas merupakan organ BPKH. Pengelolaan uang haji dibagi menjadi tanggung jawab badan pengawas dan badan pelaksana.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengeluaran Pembiayaan Penyelenggaraan Ibadah Haji, BPKH melakukan pengeluaran keuangan untuk penyelenggaraan penyelenggaraan haji reguler dan khusus dengan mentransfer dana haji dari kas haji kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 95% dari pengeluaran keuangan operasional untuk melaksanakan ibadah haji tahunan di negara tersebut dan 100% dari pengeluaran keuangan operasional untuk melaksanakan ibadah haji tahunan di Arab Saudi dialihkan sebagai bagian dari proses persiapan haji.

Namun besaran transfer uang haji pada tahap pelaksanaan adalah sebesar 5% dari biaya operasional keuangan negara untuk penyelenggaraan haji biasa, sedangkan transfer dana untuk penyelenggaraan haji khusus sama dengan 100% dari biaya tersebut.

Permohonan transfer dana dari Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah atas nama Menteri kepada BPKH menjadi dasar pemindahan dana haji dari kas haji ke kas Ditjen

Penyelenggara Haji dan Umrah. Selambat-lambatnya 10 hari setelah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan, BPKH wajib mentransfer uang dari kas BPKH ke kas direktorat.

BAB III

PROFIL BPKH RI, PENGELOAAN DANA HAJI DAN NILAI MANFAAT

A. Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia (BPKH RI)

1. Sejarah BPKH RI

Kemajuan terjadinya BPKH membutuhkan cara yang jauh supaya dapat terakomodir tujuan dibentuknya tubuh pengelola keuangan haji. Pemerintah bertanggungjawab penuh dalam cara ini buat menaruh permasalahan khalayak pada pangkal pembuatan tubuh pengelola keuangan haji. Pembuatan BPKH terdapat sebagian barisan pejabat yang turut dan antara lain Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan komisi VII DPR RI (Dunn, 2003:24).

Pengurusan anggaran haji di Indonesia sudah hadapi perkembangan sampai kesimpulannya diatur oleh BPKH. Pada awal mulanya anggaran haji yang terkumpul diatur dengan cara langsung oleh departemen agama bersumber pada UU Nomor. 17 tahun 1999. (UU No. 17 Th.1999) Namun, hal ini menimbulkan masalah karena lingkup tugas yang terlalu luas dan keterampilan manajerial yang tidak memadai. Berkaitan dengan berbagai kesulitan tersebut, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 mengamanatkan agar pengelolaan Dana Abadi Masyarakat (DAU) dialihkan dari Kementerian Agama kepada (BP DAU) di bawah pengawasan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) (Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji”).

Kemajuan terakhir, pengurusan anggaran haji diatur bersumber pada UU Nomor. 34 tahun 2014 yang membagikan wewenang yang lebih besar dalam pemodalan oleh BPKH lewat produk perbankan, pesan bernilai, emas, pemodalan langsung, serta pemodalan yang lain dengan pengawasan KPHI.

Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Umroh sudah diatur oleh Penguasa dalam UU Nomor. 8 Tahun 2019 mengenai Keuangan Haji serta Umroh yang lebih dahulu ialah UU Nomor. 13 Tahun 2008 supaya tugas-tugas yang berkaitan dengan cara jasa haji dipisahkan tertentu. Departemen Agama berperan selaku pengelola, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji serta Umroh sebagai eksekutif serta Komisi Pengawas Haji Indonesia sebagai pengawas.

Departemen Agama sedang menggenggam andil yang berkuasa di ketiga peranan itu serta tidak ada pembelahan jelas antara pengelola serta eksekutif. Setelah itu pemerintah mengutip tahap jelas, ialah dengan mengesahkan UU Nomor. 34 Tahun 2014 pada Oktober 2014. Peraturan terkini ini ialah bawah berdirinya BPKH pada 26 Juli 2017, suatu tubuh hukum khalayak yang bertabiat mandiri yang hendak tanggung jawab langsung yang berhubungan dengan pengurusan anggaran haji dari Kementerian Agama.

Kementerian Agama resmi menyerahkan pengelolaan uang haji ke BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018, keuangan haji diambil alih. Peraturan tersebut mengatur bagaimana UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji akan diimplementasikan. Tata cara investasi keuangan dan penempatan belanja haji juga diatur dalam peraturan tersebut.

Ibadah haji ialah sesuatu insiden memiliki, tidak cuma bermaksud buat tingkatan ketakwaan serta nilai-nilai kebatinan, tetapi pula menaruh kemampuan ekonomi yang besar. Anggaran haji yang besar haruslah diatur dengan cara maksimal cocok dengan prinsip syariah alhasil terdapat impian besar lewat ekonomi haji bisa mendesak perkembangan ekonomi syariah nasional dan berkontribusi pula dalam pembangunan nasional (Saputro, 2017).

BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) ialah badan yang mengatur anggaran haji kepunyaan jamaah. Bayaran anggaran haji yang terkumpul setelah itu diatur pada pemodalan yang produktif. Disini BPKH melaksanakan guna dana serta distribusi anggaran semacam perihalnya badan Keuangan. BPKH dibuat pada bertepatan pada 26 Juli 2017 atas dasar hukum UndangUndang No 34 Tahun 2014. Lahirnya BPKH diakibatkan oleh terdapatnya keganjilan Kemenag, ialah pengurusan Keuangan haji yang mencampurkan antara pengurusan anggaran haji serta eksekutif. Perihal itu diucap buat menjauhi kerancunan dalam aturan mengurus Keuangan haji. BPKH sepatutnya dibangun pada bulan Oktober 2015, tetapi terkini terealisasikan pada bertepatan pada 26 Juli 2017.

BPKH dibagi jadi 2 bagian, ialah bagian pengelola serta bagian pengawas. Dengan sedemikian itu BPKH mempunyai bentuk badan yang terbagi atas badan pengawas serta tubuh eksekutif. Kedua posisi ini berkolaborasi dalam pengurusan anggaran haji begitu juga komisaris serta dewan dalam suatu industri. Tetapi, yang melainkan dari badan

pengawas merupakan wewenang yang dipunyai dalam penyetujuan terpaut operasional pemodalan BPKH. Pengurusan anggaran haji diharuskan buat sediakan persediaan anggaran yang sebanding dengan dua kali bayaran keuangan ibadah haji, maksudnya anggaran yang diinvestasikan dalam tahun berjalan hendak tercover dengan anggaran persediaan itu alhasil keuangan anggaran haji hendak senantiasa terselenggara bila dalam situasi kritis anggaran yang diinvestasikan hadapi kerugian.

BPKH merupakan badan spesial yang melaksanakan pengurusan keuangan haji. Keuangan haji merupakan seluruh hak serta peranan penguasa yang bisa ditaksir dengan duit terpaut dengan keuangan ibadah haji dan seluruh kekayaan dalam wujud duit ataupun benda yang bisa ditaksir dengan duit selaku dampak penerapan hak serta peranan itu, bagus yang berasal dari jemaah haji ataupun pangkal lain yang legal serta tidak mengikat. (Humas BPKH, 2022)

Pengurusan keuangan haji berdasarkan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, faedah, nirlaba, tembus pandang serta akuntabel. Pengurusan keuangan haji bermaksud tingkatkan mutu keuangan ibadah haji, kerasionalan serta kemampuan pemakaian BPKH serta faedah untuk faedah pemeluk Islam (Humas BPKH, 2022) Bagi hukum No. 34 Tahun 2014 mengenai pengurusan keuangan haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ialah tubuh hukum khalayak yang bertabiat mandiri serta bertanggung jawab pada kepala negara lewat menteri.

BPKH memiliki kewajiban serta peranan dalam mengatur keuangan haji mulai dari pemograman, penerapan, pengaturan dan pengawasan, dan peliputan serta pertanggungjawaban penerapan pendapatan, pengembangan serta pengeluaran keuangan haji (UU No. 34 Th. 2014). Penyusunan serta aplikasi BPKH wajib bisa dijalani dengan kilat, lembaga terkini ini hendaknya mempunyai strategi pemodalan yang menyeluruh buat mengoptimalkan pemasukan haji. Strategi pemodalan wajib diterbitkan serta diperbarui dengan cara tertib, sehabis disetujui serta ditilik oleh panitia pengurusan efek, mengenang kalau pengurusan keuangan serta haji itu dicoba dengan cara transparan, nyaman, serta handal.

Determinasi BPKH diperbolehkan mengatur anggaran jemaah, tetapi butuh terdapatnya anggaran persediaan yang sedia didapat dengan besaran sebesar 2 kali dari keseluruhan partisipan ibadah haji. Diharapkan dengan terdapatnya BPKH, anggaran haji

tidak hendak terbatas pada pengurusan pelayanan bank serta penempatan di sukuk tetapi lebih besar. Setelah itu anggaran itu bisa diinvestasikan dengan cara terbuka di dasar lindungan UU, yang maksudnya badan yang hendak dibuat esok diberi kebebasan buat mengatur duit dengan cara transparan serta handal namun senantiasa memajukan keperluan jamaah.(Nurita, 2022).

2. Profil BPKH RI

Nama Lembaga : Badan Pengelolaan Keuangan Haji
Tanggal Pendirian : 11 Desember 2017
Alamat : Menara Bidakara 1, lantai 5 Jalan Gatot Subroto,
Kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan 12870
Telpon : +6282190906002
Fax : 021 83793019
Email : info@bpkh.go.id
Website : <https://bpkh.go.id/>

BPKH merupakan badan yang melaksanakan pengurusan keuangan haji. Pengurusan anggaran haji di Indonesia sudah hadapi kemajuan sampai kesimpulannya diatur oleh BPKH. Pada awal mulanya anggaran haji yang terkumpul diatur dengan cara langsung oleh Departemen Agama bersumber pada UU Nomor. 17 tahun 1999. Tetapi, perihal itu memunculkan tantangan berbentuk jangkauan tanggung jawab yang sangat besar serta keahlian pengurusan yang belum ahli (UU No. 17 Th. 1999).

Kesulitan tersebut menyebabkan Kementerian Agama menyerahkan pengoperasian Dana Abadi Masyarakat (DAU) kepada BP DAU21. Perkembangan terakhir, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan BPKH diperluas dalam bidang penanaman modal melalui produk perbankan, surat berharga, emas, penanaman modal langsung, dan penanaman modal lainnya, mengatur tentang pengelolaan dana haji.

3. Visi dan Misi BPKH RI

a. Visi BPKH RI

Visi BPKH merupakan gambaran organisasi ke depan. Oleh karena itu, menciptakan visi memerlukan identifikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh BPKH. Misi BPKH adalah untuk "menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya yang menawarkan nilai terbaik bagi jemaah haji dan masyarakat umum."

b. Misi BPKH RI

- 1) Membuat keyakinan lewat pengurusan sistem keuangan yang transparan serta modern
- 2) Tingkatkan kemampuan serta kersasionalan BPIH lewat kerjasama strategis
- 3) Melaksanakan pemodalana pada imbal hasil yang maksimal dengan prinsip syariah serta memikirkan pandangan keamanan, kehati-hatian serta profesionalitas
- 4) Menghasilkan aturan mengurus serta sistem kegiatan yang menyeluruh serta akuntabel dengan meningkatkan SDM yang berintergeritas serta profesional
- 5) Membagikan faedah buat tingkatkan kesejahteraan umat (Humas BPKH, 2022).

4. Hak BPKH

BPKH mempunyai hak mendapatkan anggaran operasional buat keuangan program pengurusan keuangan haji yang berasal dari angka faedah keuangan haji (Humas BPKH, 2018).

5. Kewajiban BPKH

- a. Mengatur keuangan haji dengan cara transparan serta akuntabel buat sebesar-besarnya kebutuhan jemaah haji serta faedah pemeluk Islam.
- b. Membagikan data lewat alat hal kemampuan, situasi keuangan, dan kekayaan serta hasil pengembangannya dengan cara teratur tiap enam bulan.
- c. Membagikan data pada jemaah haji hal angka faedah BPIH serta atau ataupun BPIH Spesial lewat rekening virtual tiap jemaah haji.
- d. Melaksanakan pembukuan keuangan cocok dengan standar akuntansi yang legal.
- e. Memberi tahu penerapan pengurusan keuangan haji, dengan cara teratur tiap enam bulan pada Menteri serta DPR.
- f. Melunasi angka faedah bayaran BPIH ataupun BPIH Spesial dengan cara teratur ke rekening virtual tiap jemaah haji.

- g. Mengembalikan beda selisih bayaran BPIH ataupun BPIH Spesial dari penentuan BPIH serta atau ataupun BPIH Spesial tahun berjalan pada jemaah haji.

6. Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Kewenangan BPKH RI

a. Tujuan

Tujuan penting dibentuknya BPKH merupakan buat mengatur anggaran haji yang terdapat di Indonesia serta sanggup membagikan faedah untuk pemeluk Islam di Indonesia. BPKH bekerja buat mengatur keuangan haji yang mencakup pendapatan, pengembangan, pengeluaran, serta pertanggungjawaban keuangan haji (Bidang Investasi BPKH, 2020:31).

b. Fungsi

- 1) Pemograman pendapatan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji.
- 2) Penerapan pendapatan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji.
- 3) Pengaturan serta pengawasan pendapatan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji.
- 4) Peliputan serta pertanggungjawaban penerapan pendapatan, pengembangan, serta pengeluaran keuangan haji.

c. Tugas

BPKH bekerja buat mengatur keuangan haji yang mencakup pendapatan, pengembangan, pengeluaran, serta pertanggungjawaban keuangan haji.

d. Wewenang


- 1) Menaruh serta menanamkan keuangan haji cocok dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, serta angka faedah.
- 2) Melaksanakan kegiatan serupa dengan badan lain dalam bentuk pengurusan keuangan haji (Humas BPKH, 2018).

7. Organ BPKH RI

BPKH mempunyai bentuk badan yang terdiri dari Badan Pengawas serta Badan Pelaksana. Kedua posisi ini berkolaborasi dalam pengurusan anggaran haji begitu juga komisaris serta dewan dalam suatu industri. Tetapi, berlainan dengan komisaris pada

biasanya, Badan Pengawas BPKH mempunyai wewenang buat membagikan persetujuan terpaut penempatan serta pemodalan BPKH.

Gambar 1 Struktur Badan Pengelola Keuangan Haji



Sumber: BPKH

Bersumber pada denah diatas ada tubuh pelaksana serta badan pengawas. Ada pula kewajiban tiap-tiap dari penempatan dalam Tubuh pengurusan keuangan haji itu.

a. Badan Pelaksana

- 1) Berperan buat melaksanakan pemograman, penerapan, pertanggungjawaban serta pelapran keuangan haji.
- 2) Terdiri atas lima orang badan yang berawal dari faktor profesional.
- 3) Diseleksi oleh badan pemilihan yang dibangun oleh Kepala negara.
- 4) Diresmikan serta dinaikan ataupun diberhentikan oleh Kepala negara.
- 5) Era kedudukan 5 tahun, bisa diperpanjang 1X era jabatan.

b. Dewan Pengawas

- 1) Berperan buat melaksanakan pengawasan kepada pengurusan keuangan haji.
- 2) Terdiri atas 7 orang profesional yang terdiri atas 2 orang dari faktor penguasa serta 5 orang dari faktor warga.
- 3) Diseleksi oleh badan pemilihan yang dibangun oleh kepala negara.

- 4) Usulan badan hasil pemilahan panel yang sukses dari faktor warga hendak diseleksi oleh DPR.
- 5) Diresmikan serta dinaikan ataupun diberhentikan oleh kepala negara.
- 6) Era kedudukan 5 tahun, bisa diperpanjang 1X era kedudukan (Djamil, 2015).

B. Pengelolaan Dana Haji

1. Pengelolaan Dana Haji Sebelum UU Tentang BPKH

Indonesia ialah negeri Islam terbanyak di dunia. Dikutip dari informasi departemen agama 2018, sebesar 231. 069. 932 ataupun 12, 7% warga Indonesia kebanyakan berkeyakinan Islam. Agama Islam ada rukun Islam ialah syahadat, sholat, puasa, amal, serta menunaikan haji ke Baitullah. Ibadah haji ialah rukun Islam kelima yang memiliki karakter berlainan dengan rukun Islam yang lain. Ibadah haji ialah ibadah yang diharuskan dengan cara perseorangan untuk pemeluk mukmin yang sanggup ataupun isthita'ah, tetapi ibadah haji dicoba dengan cara bersama-sama cocok dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negeri Indonesia (Isnayani, 2021).

Bagi hukum bawah negeri republik Indonesia nomor. 34 tahun 2014 mengenai pengurusan haji artikel 1 bagian 2 anggaran haji merupakan anggaran bayaran bayaran keuangan ibadah haji, anggaran kemampuan keuangan haji, anggaran kekal pemeluk dan angka faedah yang dipahami oleh negeri dalam bagan keuangan ibadah haji serta penerapan program aktivitas buat faedah pemeluk islam. Pastinya dari bidang pemikiran ekonomi, anggaran itu pula wajib diatur semacam dalam hukum nomor 34 tahun 2014 diatas. Bersumber pada hukum no 17 tahun 1999 saat sebelum terjadinya BPKH pengurusan anggaran haji yang terkumpul diatur dengan cara langsung oleh Kementerian Agama. Alhasil perihal tersebutlah yang memunculkan terdapatnya tantangan berbentuk tanggung jawab yang sangat besar serta keahlian pengurusan yang belum ahli.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama menciptakan keuangan haji melalui pengelolaan dana keuangan haji dan surat utang negara (SUN), SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), dan deposito. Dalam praktiknya, pengembangan melalui SBSN dan deposito sesuai dengan syariah, namun pengembangan melalui SUN dianggap tidak sesuai dengan syariah karena mengandung aspek riba (Isnayani, 2021).

Dalam pengurusan pemodalannya haji serta pengeluaran keuangan anggaran haji bisa dicoba dalam wujud produk perbankan syariah semacam giro, simpanan berjangka, serta dana. Pemodalannya Keuangan haji pula bisa dilakukan dalam wujud pesan berharga, kencana, pemodalannya langsung, serta pemodalannya yang lain. Serta nyatanya seluruh itu dicoba wajib cocok dengan prinsip syariah yang memikirkan pandangan keamanan, kehati-hatian, angka faedah, serta likuiditas. Pemodalannya haji harus dicoba dengan memaksimalkan pengurusan efek. Peraturan Penguasa Republik Indonesia bab 10 Nomor 5 tahun 2018 mengenai pengurusan keuangan haji dimana metode pemasukan BPIH (bayaran keuangan ibadah haji) dibayarkan lewat rekening dana jamaah haji atas julukan lembaga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indonesia lewat bank akseptor bayaran bayaran keuangan ibadah haji (BPS BPIH) diwilayah kota ataupun kabupaten selaku salah satu ketentuan buat mendapatkan nomor porsi jamaah haji pada dikala mencatat selaku jamaah haji (Isnayani, 2021).

2. Era Baru Pengelolaan Dana Haji

Bersumber pada UU Nomor. 34 Tahun 2014 mengenai Pengurusan Keuangan Haji, keuangan haji diatur oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pengurusan Keuangan Haji bermaksud buat tingkatkan mutu keuangan ibadah haji, kersionalan, serta kemampuan pemakaian bayaran keuangan ibadah haji (BPIH) serta faedah untuk faedah pemeluk Islam. Pengurusan Keuangan haji oleh BPKH dicoba dengan cara korporatif serta nirlaba. Dalam kondisi pengurusan keuangan haji, BPKH berhak menaruh serta menanamkan keuangan haji cocok prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, serta angka faedah. Tidak hanya itu, BPKH pula berhak melaksanakan kegiatan serupa dengan badan lain dalam bentuk pengurusan keuangan haji (Fahham, 2021).

BPKH dibuat selaku tubuh hukum khalayak bertabiat mandiri serta bertanggung jawab pada kepala negara, yang diserahkan wewenang buat menaruh serta menanamkan anggaran haji bersumber pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, faedah, nirlaba, transparan, serta akuntabel.

- a. Prinsip syariah, ialah seluruh serta tiap pengurusan keuangan haji bersumber pada prinsip islam yang kafah ataupun global.

- b. Prinsip kehati-hatian, ialah pengurusan keuangan haji dicoba dengan teliti, cermat, nyaman, serta teratur dan dengan memikirkan pandangan resiko keuangan.
- c. Manfaat, ialah pengurusan keuangan haji wajib bisa membagikan faedah ataupun arti untuk jemaah haji serta pemeluk Islam.
- d. Keterbukaan, ialah pengurusan keuangan haji wajib dicoba dengan cara terbuka serta jujur lewat pemberian data pada warga, khususnya pada jemaah haji mengenai penerapan serta hasil pengurusan keuangan haji.
- e. Akuntabel, ialah pengurusan keuangan haji wajib dicoba dengan cara cermat serta bisa dipertanggungjawabkan pada warga, khususnya pada umat haj.

Pengelolaan dana haji memasuki babak baru pasca BPKH diresmikan sebagai badan di luar struktur Kementerian Agama untuk mengatur keuangan haji yang mencakup pendapatan, pengembangan, pengeluaran, serta pertanggungjawaban keuangan haji (Mufraeni, 2021:46).

a. Penerimaan, yang meliputi :

1) Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH Khusus.

Setoran awal dan pembayaran yang diterima dari jemaah merupakan setoran dari BPIH dan/atau BPIH Khusus. Dalam hal ini, jemaah membayar ke rekening atas nama BPKH melalui Bank Penerima Setoran BPIH dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum jemaah (BPS). Uang yang disetorkan jemaah dari BPIH dan/atau BPIH Khusus digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Uang yang disetorkan jemaah haji merupakan uang yang tidak termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (Nurmastuti, 2018:22).

2) Nilai manfaat keuangan haji

Angka faedah keuangan haji didapat dari hasil pengembangan keuangan haji, yang ditempatkan pada kas haji (UU No. 34 Th. 2014).

3) Dana Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)

Anggaran kemampuan PIH didapat dari hasil kemampuan bayaran operasional PIH. Anggaran itu ditempatkan pada kas haji.

4) Dana Abadi Umat (DAU)

DAU merupakan beberapa anggaran yang telah terdapat saat sebelum berlakunya Hukum No 34 Tahun 2014 yang didapat dari hasil pengembangan

DAU serta atau ataupun sisa bayaran operasional keuangan ibadah haji dan pangkal lain yang halal serta tidak mengikat cocok dengan determinasi peraturan perundang-undangan.

5) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Pangkal lain yang legal serta tidak mengikat mencakup sumbangan, dorongan, serta hadiah (Mufraini, 2021:49).

b. Pengembangan

BPKH dalam melakukan pengembangan dana haji dilakukan pada alokasi investasi telah diatur di UU No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana haji pasal 48, sebagai berikut:

- 1) Penempatan serta pemodalannya keuangan haji bisa dicoba dalam wujud produk perbankan, pesan bernilai, kencana, pemodalannya langsung, serta pemodalannya yang lain.
- 2) 2) Penempatan serta pemodalannya keuangan haji dicoba cocok dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan:
 - a) Pandangan keamanan, kehati-hatian, angka faedah, serta likuiditas.
 - b) Determinasi lebih lanjut hal penempatan serta pemodalannya keuangan haji diatur dalam peraturan pemerintah.

Sesudah terjadinya BPKH buat pemodalannya pada pesan bernilai dicoba pada seluruh instrumen pasar modal syariah, ialah saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dire, kik-eba, ataupun bahan-bahan capital market yang lain yang cocok syariah tercantum simpanan bank syariah (Safitriawati, dkk, 2021). BPKH dalam memilah instrumen pemodalannya buat pengembangan anggaran haji hendak berupaya menciptakan angka faedah yang sangat maksimal alhasil redistribusi balik ke anggaran jamaah haji lewat virtual account tiap tiap calon jamaah dapat maksimum selaku bagian dari bantuan BPIH.

c. Pengeluaran, yang meliputi:

1) Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)

Besaran pengeluaran buat PIH diresmikan oleh penguasa sesudah menemukan persetujuan DPR, yang dicoba dengan memindahkan anggaran dari kas haji ke kas dasar kegiatan PIH dengan cara teratur.

2) Pengeluaran Operasional BPKH

Pengeluaran operasional BPKH mencakup berbelanja karyawan serta berbelanja operasional kantor yang besarnya bersumber pada persentase dari angka faedah Keuangan haji. Arti pengeluaran operasional BPKH buat berbelanja karyawan terdiri atas pendapatan ataupun imbalan serta hak keuangan yang lain yang diserahkan ke pada badan tubuh eksekutif, badan badan pengawas, serta karyawan BPKH.

Determinasi perihal pendapatan ataupun imbalan serta hak keuangan yang lain untuk badan tubuh eksekutif serta badan badan pengawas diatur dengan peraturan kepala negara. Determinasi hal pendapatan ataupun imbalan serta hak keuangan yang lain untuk karyawan BPKH diatur dengan peraturan BPKH. Ada pula pengeluaran buat berbelanja operasional kantor terdiri atas berbelanja benda serta berbelanja modal. Determinasi hal berbelanja benda serta berbelanja modal diatur dengan peraturan BPKH. Pengeluaran operasional dicoba bersumber pada prinsip logis, efisien, berdaya guna, tembus pandang, serta akuntabel. Besaran pengeluaran operasional BPKH diresmikan sangat banyak 5 persen dari akuisisi angka faedah tahun lebih dahulu. BPKH mengajukan usulan besaran pengeluaran operasional pada DPR sangat lelet 3 bulan saat sebelum tahun perhitungan berjalan buat menemukan persetujuan. Hasil persetujuan DPR di informasikan oleh BPKH pada menteri buat diresmikan sangat lama satu bulan. Pengeluaran operasional BPKH dicoba dengan memindahkan anggaran dari kas haji ke kas BPKH. Sisa perhitungan operasional BPKH dikembalikan ke kas haji (Mufraini, 2021:50).

3) Penempatan serta atau ataupun pemodaln keuangan haji

4) Pengembalian bayaran BPIH serta ataupun BPIH Khusus

Pengembalian bayaran BPIH serta atau ataupun BPIH Spesial jemaah haji yang menghapuskan kepergian dengan alibi yang legal pengeluaran pengembalian bayaran BPIH serta atau ataupun BPIH Spesial dibayarkan ke tiap rekening jemaah haji yang tertunda pergi sebesar selisih bayaran BPIH serta atau ataupun BPIH Spesial.

- 5) Pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Pengeluaran pembayaran selisih bayaran BPIH Spesial ke PIHK dibayarkan cocok jumlah jemaah haji spesial yang sudah melunaskan BPIH Spesial serta berangkat pada tahun berjalan.

- 6) Pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus

Pengeluaran pembayaran angka faedah bayaran BPIH serta atau ataupun BPIH Spesial dicoba oleh BPKH dengan cara teratur ke rekening virtual himpunan haji. Besaran pengeluaran ditetapkan bersumber pada persentase dari angka faedah keuangan haji.

- 7) Berhubungan dengan aktivitas buat faedah pemeluk Islam; Pengeluaran aktivitas buat faedah pemeluk Islam pendanaannya berawal dari angka faedah DAU.
- 8) Pengembalian beda selisih bayaran BPIH serta atau ataupun BPIH Spesial dari penentuan BPIH serta atau ataupun BPIH Spesial tahun berjalan.

d. Kekayaan

Kekayaan mencakup duit serta benda yang bisa ditaksir dengan duit yang diatur oleh BPKH. Pengurusan kekayaan berbentuk duit serta benda yang bisa ditaksir dengan duit dicoba dengan memakai sistem akuntansi keuangan cocok dengan determinasi peraturan perundang-undangan. Pengurusan kekayaan berbentuk benda yang bisa ditaksir dengan duit mencakup pemograman keinginan serta penganggaran, logistik, pemakaian, eksploitasi, penjagaan, serta perawatan, evaluasi, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, serta pengaturan (UU No. 5 Th. 2018).

C. Nilai Manfaat Dana Haji

1. Landasan Nilai Manfaat

Nilai manfaat merupakan anggaran haji yang didapat dari hasil pengembangan keuangan haji yang dicoba lewat penempatan serta atau ataupun pemodalan (Abimanyu, 2021) Nilai manfaat anggaran haji diatur dalam Hukum Nomor. 34 Tahun 2014 Mengenai Pengurusan Keuangan Haji, Peraturan Penguasa Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Mengenai Penerapan Hukum Nomor 34 Tahun 2014 Mengenai Pengurusan

Keuangan Haji, serta Peraturan Kepala Tubuh Eksekutif Tubuh Pengelola Keuangan Haji (PKBP BPKH) Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Aturan Metode Penentuan Serta Pembagian Angka faedah Bayaran Bayaran Keuangan Ibadah Haji Serta atau Atauupun Bayaran Keuangan Ibadah Haji Spesial.

Pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH khusus kepada jemaah haji didasarkan pada aspek keadilan, proporsionalitas, transparan, dan akuntabel. Sedangkan tujuan dari penetapan dan pendistribusian nilai manfaat kepada jemaah haji sebagai berikut:

- a. Meningkatkan besaran tabungan dalam RTJH (Rekening Tabungan Jemaah Haji) setiap jemaah haji sebagai bentuk imbal hasil pengembangan setoran BPIH dan/atau BPIH khusus.
- b. Mengurangi besaran pengeluaran BPIH yang bersumber dari nilai manfaat.
- c. Pemenuhan BPIH per jemaah haji yang bersumber dari saldo setoran BPIH dan/atau BPIH khusus.

Bab II PKBP BPKH No. 5 Tahun 2021 menjelaskan penetapan nilai manfaat *Virtual Account* (NMVA). Nilai manfaat *Virtual Account* atau disebut angka khasiat VA merupakan peruntukan angka khasiat bayaran BPIH serta atau ataupun BPIH spesial yang diserahkan BPKH dengan cara teratur ke rekening virtual himpunan haji (Abimanyu, 2021). Bagian pertama menerangkan mekanisme penetapan alokasi nilai manfaat VA pada pasal 4 dijelaskan bahwa Badan Pelaksana BPKH melakukan penghitungan alokasi nilai manfaat VA bersumber pada persentase khusus dari sasaran angka faedah keuangan haji tahun berjalan, enumerasi peruntukan angka khasiat VA dicoba dengan memikirkan pandangan rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, serta sustainabilitas keuangan haji. Setelah itu pada artikel 5 dipaparkan hasil enumerasi peruntukan angka khasiat VA di informasikan oleh BPKH pada Badan Perwakilan Rakyat buat menemukan persetujuan, BPKH memutuskan besaran peruntukan pembayaran angka khasiat VA yang sudah menemukan persetujuan begitu juga yang sudah diartikan pada tiap tahun, penetapan sebagaimana yang dimaksud dilakukan dengan keputusan Kepala Badan Pelaksana, dalam hal terdapat perubahan dan/atau penyesuaian alokasi nilai manfaat VA yang telah ditetapkan, usulan perubahan dan/atau penyesuaian dilakukan oleh anggota Badan

Pelaksana yang membawahi bidang pengembangan dengan mekanisme sebagaimana yang telah dimaksud.

Kemudian pada bagian kedua menerangkan tentang metode distribusi nilai manfaat VA. Pasal 6 menjelaskan metode perhitungan distribusi nilai manfaat VA perjemaah haji sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pelaksana ini. Hal ini terdapat perubahan besaran alokasi distribusi dan/atau penyesuaian metode penghitungan sebagaimana yang telah dimaksud, maka usulan perubahan dilakukan oleh anggota Badan Pelaksana yang membawahi bidang pengembangan untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pelaksana. Perubahan sebagaimana yang telah dimaksud dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- b. Dalam rangka pemenuhan kecukupan saldo nilai manfaat VA jemaah untuk membiayai keberangkatan haji tahun berjalan.
- c. Untuk mengejar saldo nilai manfaat VA per jemaah haji pada periode tertentu di masa depan demi tercapainya angka kenaikan saldo setoran jemaah haji yang dapat mencukupi kebutuhan BPIH dalam rangka *self financing* BPIH.
- d. Untuk menjaga sustainabilitas keuangan haji.

Bagian ketiga menerangkan periode distribusi nilai manfaat VA. Pada pasal 7 Pendistribusian nilai manfaat VA ditetapkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Pendistribusian nilai manfaat VA sebagaimana yang telah dimaksud dilakukan oleh BPKH melalui rekening virtual jemaah haji. Bagian keempat menerangkan kriteria jemaah haji penerima nilai manfaat VA. Pasal 8 menjelaskan bahwa BPKH menetapkan kriteria jemaah haji penerima Nilai manfaat VA. Kriteria jemaah haji penerima nilai manfaat VA sebagaimana yang telah dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jemaah haji daftar tunggu yang telah memiliki nomor porsi.
- b. Jemaah haji yang sudah membayar setoran BPIH dan/atau BPIH khusus ke BPS BPIH namun belum mendapatkan nomor porsi.
- c. Jemaah haji yang melakukan pembatalan, yang pada saat pendistribusian nilai manfaat RTJH-nya belum ditutup.
- d. Jemaah haji yang telah berangkat pada tahun berjalan, yang pada saat pendistribusian nilai manfaat RTJH-nya belum ditutup.

Dalam hal terdapat jemaah haji yang berhak menerima nilai manfaat VA pada periode tertentu namun belum menerima distribusi nilai manfaat VA pada periode tersebut maka jemaah haji yang bersangkutan akan menerima nilai manfaat VA pada periode berikutnya.

Kemudian pada bab III PKBP BPKH No. 5 Tahun 2021 menjelaskan tentang mekanisme pendistribusian dan pencatatan pembayaran nilai manfaat VA. Bagian kesatu menerangkan pendistribusian dan pencatatan nilai manfaat VA. Pasal 9 menyebutkan bahwa anggota Badan Pelaksana yang membawahi bidang pengjemaah dana menyiapkan data daftar RTJH dan rekening virtual penerima nilai manfaat VA. Dalam persiapan data daftar RTJH dan rekening virtual penerima nilai manfaat VA anggota Badan Pelaksana yang membawahi bidang pengelolaan dana berkoordinasi dengan anggota Badan Pelaksana yang membawahi bidang teknologi informasi. Daftar RTJH dan rekening virtual penerima nilai manfaat VA sebagaimana yang telah dimaksud disampaikan kepada anggota Badan Pelaksana yang membawahi bidang keuangan dengan dilampiri dokumen antara lain:

- a. Dokumen persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Keputusan Kepala Badan Pelaksana tentang RKAT dan besaran alokasi nilai manfaat VA.
- c. Keputusan Kepala Badan Pelaksana tentang perubahan dan/atau penyesuaian Metode Penghitungan distribusi nilai manfaat VA sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) apabila ada.
- d. Data daftar RTJH dan rekening virtual penerima nilai manfaat VA sebagaimana tercantum pada ayat (1).

Pasal 10 menyebutkan anggota Badan Pelaksana yang membawahi bidang keuangan memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dan ketersediaan dana nilai manfaat kas sebagai dasar distribusi nilai manfaat VA. Anggota Badan Pelaksana yang membawahi bidang keuangan menyiapkan memorandum persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Badan Pelaksana, dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3). Anggota Badan Pelaksana yang membawahi bidang teknologi informasi mendistribusikan nilai manfaat VA melalui aplikasi virtual account pada SISKEHAT berdasarkan memorandum persetujuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11 menyebutkan anggota Badan Pelaksana yang membawahi bidang keuangan melakukan pencatatan dan pembukuan nilai manfaat VA yang telah didistribusikan kepada jemaah haji penerima nilai manfaat VA. Anggota Badan Pelaksana yang membawahi bidang pengelolaan dana, bidang teknologi informasi, dan bidang keuangan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara daftar rekening virtual jemaah haji penerima nilai manfaat VA dan hasil pelaksanaan distribusi nilai manfaat VA dengan pencatatan serta pembukuan begitu juga yang diartikan pada bagian(1) yang dicoba oleh badan pelaksana yang membawahi aspek keuangan.

Pasal 12 menyebutkan dana nilai manfaat kas yang telah dialokasikan untuk didistribusikan sebagai nilai manfaat VA, digunakan seluruhnya untuk didistribusikan ke daftar rekening virtual RTJH jemaah haji penerima nilai manfaat VA sesuai kriteria. Dalam hal dana nilai manfaat kas yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat didistribusikan seluruhnya ke daftar Rekening virtual jemaah haji maka sisa alokasi nilai manfaat VA yang tidak dapat didistribusikan penggunaannya akan ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana berdasarkan usulan anggota Badan Pelaksana yang membawahi bidang pengembangan.

Bagian kedua menerangkan pembayaran dan pencairan nilai manfaat VA. Pasal 13 menyebutkan anggota Badan Pelaksana yang membawahi bidang keuangan melakukan pencairan dan pembayaran nilai manfaat VA untuk:

- a. Jemaah haji berangkat.
- b. Jemaah haji yang mengajukan pembatalan porsi.

Anggota Badan Pelaksana yang membawahi bidang keuangan melaksanakan pencairan dan pembayaran, berdasarkan pada data aplikasi SISKEHAT untuk Rekening virtual yang telah menerima pembayaran nilai manfaat VA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). Dalam hal proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengalami kegagalan akibat RTJH jemaah haji telah ditutup maka nilai manfaat VA tersebut akan dimasukkan ke dalam nilai manfaat dana abadi umat sebagai dana kebajikan. Dalam hal dikemudian hari jemaah haji dan/atau ahli waris mengajukan permintaan pembayaran nilai manfaat VA yang telah dimasukkan ke dalam nilai manfaat dana abadi umat, permohonan tersebut dapat dibayarkan setelah diverifikasi. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebesar hak nilai manfaat VA jemaah haji yang

bersangkutan tanpa tambahan nilai manfaat selama dimasukkan menjadi dana abadi umat. Proses dan langkah kerja pendistribusian nilai manfaat VA sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pelaksana ini.

2. Tahapan pendistribusian, periode perhitungan dan masa efektif saldo

- a. Tahap pendistribusian dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - 1) Distribusi tahap pertama dilakukan pada bulan Juli tahun berjalan.
 - 2) Distribusi tahap kedua dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- b. Periode perhitungan untuk masing-masing tahap pendistribusian sebagai berikut:
 - 1) Periode perhitungan distribusi tahap pertama dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan *cut off* tahap pertama tanggal 30 Juni.
 - 2) Periode perhitungan distribusi tahap kedua dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan *cut off* tahap kedua tanggal 31 Desember.
- c. Masa efektif saldo yang diperhitungkan dalam distribusi nilai manfaat VA sebagai berikut:
 - 1) Dimulai dari tanggal *cut off* periode perhitungan sebelumnya sampai dengan tanggal *cut off* periode perhitungan, bagi jemaah tunggu baik yang telah memiliki nomor porsi maupun yang belum memiliki nomor porsi yang telah melewati satu periode perhitungan.
 - 2) Dimulai dari tanggal diterimanya dana setoran jemaah sampai dengan tanggal *cut off* periode perhitungan, bagi jemaah tunggu yang melakukan pendaftaran baik yang telah memiliki nomor porsi maupun belum memiliki nomor porsi pada periode perhitungan.
 - 3) Dimulai dari tanggal *cut off* periode sebelumnya sampai dengan tanggal jemaah dinyatakan batal, bagi jemaah yang melakukan pembatalan pada periode perhitungan.
 - 4) Dimulai dari tanggal diterimanya dana setoran jemaah sampai dengan tanggal Jemaah dinyatakan batal, bagi jemaah yang melakukan pendaftaran dan pembatalan pada periode perhitungan.

- 5) Dimulai dari tanggal *cut off* periode sebelumnya sampai dengan dana jemaah dipindahkan ke rekening Kementerian Agama, bagi jemaah yang akan berangkat pada periode perhitungan.
- 6) Dimulai dari tanggal awal periode sebelumnya atau tanggal pendaftaran jemaah pada periode sebelumnya sampai dengan tanggal *cut off* periode perhitungan atau tanggal jemaah dinyatakan batal, bagi jemaah yang belum menerima distribusi nilai manfaat VA pada periode sebelumnya dikarenakan tidak terdata.

3. Alur Dana Haji Setoran Awal Calon Jemaah Haji yang dikelola oleh BPKH


Berikut alur dana setoran awal yang berasal dari jemaah haji yang di kelola BPKH dan komponen alokasi instrumen investasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018.

Gambar 2 Alur Dana Haji Setoran Awal Calon Jemaah Haji yang dikelola oleh BPKH



Sumber: Laporan Permintaan Data dan Informasi ke BPKH

Gambar 3 Pembagian Investasi Dana Haji



Sumber: Laporan Permintaan Data dan Informasi ke BPKH

Akad wakalah yang harus diterima oleh calon haji disertakan dengan setoran awal calon haji yang telah disetorkan ke Bank Penerima Simpanan (BPS). Akad wakalah adalah perjanjian hukum yang memungkinkan satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu dalam keadaan tertentu, dengan atau tanpa pembayaran kompensasi (Madinah dkk, 2019) Dana haji selanjutnya dikelola oleh BPKH dengan cara investasi dan penempatan di Bank Syariah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Calon jemaah haji dapat melihat perkembangan setoran awal dan perkembangan nilai manfaat melalui aplikasi Nilai Manfaat Virtual Account.

BAB IV

OPTIMALISASI PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA HAJI BAGI CALON JEMAAH

A. Metode Perhitungan Distribusi Nilai Manfaat Virtual Account (VA) Per Jemaah Haji

1. Besaran Nilai Manfaat VA per Tahap dan per Jenis Haji

Besaran nilai manfaat VA dipisahkan antara dana haji reguler dengan dana haji khusus. Selain itu dimungkinkan adanya besaran nilai manfaat VA spesial (NMVA S) yang besarnya ditentukan berdasarkan kebutuhan pembentukan saldo tertentu atas nilai manfaat VA per jemaah dalam rangka pemenuhan kecukupan sumber pendanaan biaya perjalanan ibadah haji per jemaah.

Contoh:

Nilai hasil distribusi nilai manfaat VA per jemaah haji secara proporsional adalah Rp 500 ribu, namun untuk mendukung pemenuhan biaya PIH per jemaah haji yang bersumber dari saldo setoran jemaah haji (setoran awal, setoran lunas, dan nilai manfaat VA) dibutuhkan tambahan distribusi nilai manfaat VA per jemaah haji untuk Jemaah berangkat menjadi sebesar Rp 2 juta, maka alokasi NMVA S adalah sebesar Rp 2 juta dikalikan dengan jumlah jemaah haji berangkat.

a. Nilai Manfaat VA untuk Jemaah Haji Khusus:

Nominal nilai manfaat VA tahap pertama dan tahap kedua untuk jemaah haji khusus (NMVA khusus 1 & 2) adalah nominal nilai manfaat kas atas pengembangan dana haji khusus pada masing-masing periode setelah dikurangi:

- 1) Operasional BPKH sebesar 5% dari nilai manfaat per periode.
- 2) Biaya PIH khusus sesuai dengan anggaran yang diminta Kemenag (sesuai periode perhitungan)

Formula perhitungan:

$$\text{NMVA khusus 1 \& 2} = ((1-5\%) \times \text{nilai manfaat kas}) - \text{biaya PIH khusus}$$

b. Nilai Manfaat VA untuk Jemaah Haji Reguler:

- 1) Nominal nilai manfaat VA tahap pertama (NMVA Reguler 1) adalah sebesar nilai manfaat kas yang diperoleh atas pengembangan dana setoran jemaah haji reguler pada periode perhitungan dikalikan dengan persentase tertentu. Persentase tertentu tersebut dihitung dengan membagi nominal total alokasi nilai manfaat VA yang telah ditetapkan terhadap proyeksi nilai manfaat tahun berjalan.

Formula perhitungan:

$$\text{NMVA Reguler 1} = \text{nilai manfaat kas} \times \frac{\text{Total alokasi NMVA}}{\text{Proyeksi NM tahun berjalan}}$$

- 2) Nominal nilai manfaat VA tahap kedua (NMVA Reguler 2) adalah sebesar nominal total alokasi nilai manfaat VA yang telah ditetapkan dikurangi nominal nilai manfaat VA tahap pertama untuk jemaah haji reguler dan nominal nilai manfaat VA tahap pertama dan kedua untuk jemaah haji khusus serta nominal nilai manfaat VA spesial.

Formula perhitungan:

$$\text{NMVA Reguler 2} = \text{total alokasi NMVA} - (\text{NMVA Reguler 1} + \text{NMVA Khusus 1 \& 2} + \text{NMVA Spesial}).$$

2. Formula Perhitungan Nilai Manfaat VA Per Jemaah (VAPJ) Untuk Haji

Reguler dan haji khusus secara matematis perhitungan VAPJ per tahap pendistribusian dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{VAPJ} = \text{Saldo Setoran Jemaah} \times \text{Faktor Masa Tunggu} \times \text{Rate VA}$$

Keterangan:

- a. Saldo setoran jemaah adalah setoran jemaah ditambah nilai manfaat VA yang telah didistribusikan sebelumnya, atau dapat dihitung sebagai berikut:

Saldo Setoran Jemaah

$$= \text{Setoran Jemaah} \times \text{Akumulasi VAPJ yang didistribusikan}$$

- b. Faktor masa tunggu adalah angka konstanta hasil perbandingan antara masa efektif saldo terhadap jumlah hari pada periode perhitungan, atau dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Faktor Masa Tunggu} = \frac{\text{masa efektif saldo}}{\text{jumlah hari periode perhitungan}}$$

- c. Rate VA adalah rate yang digunakan untuk mengetahui nilai manfaat VA per 1 rupiah saldo untuk 1 periode perhitungan, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rate VA} = \frac{\text{NMVA}}{\text{total kontribusi saldo terhadap nilai manfaat}}$$

- d. Total kontribusi saldo adalah agregat dari perhitungan saldo setoran jemaah dikali dengan faktor masa tunggu untuk seluruh jemaah atau dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Total Kontribusi} = \sum (\text{saldo setoran jemaah}_i \times \text{faktor masa tunggu}_i)$$

3. Formula Perhitungan Nilai Manfaat VA Per Jemaah (VAPJ) Tambahan Untuk Haji Reguler Dan Haji Khusus

Adapun apabila terdapat penambahan saldo di tengah periode perhitungan, maka Jemaah tersebut berhak menerima VAPJ tambahan atas saldo tambahan tersebut dengan formula perhitungan yang sama dengan perhitungan VAPJ sebagaimana disebutkan di atas namun dihitung terpisah.

Masa efektif untuk perhitungan faktor masa tunggu atas VAPJ tambahan dihitung dari tanggal tambahan saldo diterima BPKH sampai dengan tanggal *cut off* atau tanggal pembatalan atau tanggal pembayaran PIH atau PIH Khusus ke Kementerian Agama.

Tambahan saldo jemaah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perhitungan Rate VA secara keseluruhan.

B. Optimalisasi Penggunaan Nilai Manfaat Bagi Calon Jemaah

1. Pendapatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Haji

Tabel 1
Arus Kas Nilai Manfaat.
Arus Nilai Manfaat Tahun 2018

No	Uraian	Nilai
1	Penerimaan nilai manfaat	6.709.881.548.106
2	Penerimaan operasional efisiensi haji 1439 H/2018 M	306.944.214.134
3	Penerimaan dana jemaah tidak berangkat 1439 H/2018 M	0
4	Penerimaan lain-lain	46.117.660.659
5	Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari nilai manfaat	(4.805.472.741.362)
6	Pengeluaran beban pajak nilai manfaat	(1.226.397.256.711)
7	Pengeluaran operasional BPKH	(59.543.160.051)
8	Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam	(590.300.000)
Kas Bersih Nilai Manfaat 2018		970.939.964.775

Arus Nilai Manfaat Tahun 2019

No	Uraian	Nilai
1	Penerimaan nilai manfaat	9.055.200.467.479
2	Penerimaan operasional efisiensi haji 1439 H/2018 M	166.014.280.841
3	Penerimaan dana jemaah tidak berangkat 1439 H/2018 M	44.189.072.875
4	Penerimaan lain-lain	99.026.643.785
5	Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari nilai manfaat	(7.296.919.625.863)
6	Pengeluaran beban pajak nilai manfaat	(1.454.742.430.460)
7	Pengeluaran operasional BPKH	(164.095.943.929)
8	Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam	(156.539.827.041)
Kas Bersih Nilai Manfaat 2019		292.132.637.687

Arus Nilai Manfaat Tahun 2020

No	Uraian	Nilai
1	Penerimaan nilai manfaat	8.440.138.021.804
2	Penerimaan operasional efisiensi haji 2019	153.654.619.177
3	Penerimaan dana jemaah tidak berangkat 2019	47.616.716.134
4	Penerimaan piutang	277.386.674.644
5	Penerimaan lain-lain	84.565.234.113
6	Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari nilai manfaat	(7.194.288.838)
7	Pengeluaran beban pajak nilai manfaat	(1.090.265.572.506)
8	Pengeluaran operasional BPKH	(159.544.899.250)
9	Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam	(156.643.935.222)
Kas Bersih Nilai Manfaat 2020		7.589.712.570.056

Arus Nilai Manfaat Tahun 2021

No	Uraian	Nilai
1	Penerimaan nilai manfaat	9.873.139.962.089
2	Penerimaan operasional efisiensi haji	0
3	Penerimaan dana jemaah tidak berangkat	0
4	Penerimaan piutang	240.440.002
5	Penerimaan lain-lain	9.866.052.993
6	Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari nilai manfaat	0
7	Pengeluaran beban pajak nilai manfaat	(234.808.612.352)
8	Pengeluaran operasional BPKH	(196.586.707.528)
9	Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam	(188.931.876.605)
10	Pengeluaran lain-lain	(17.612.442.751)
Kas Bersih Nilai Manfaat 2021		9.245.306.815.848

Sumber: Laporan Keuangan BPKH

2. Optimalisasi Penggunaan Nilai Manfaat Dana Haji

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang berdasarkan Pasal 19 BAB III Bagian Ketiga, biaya keuangan haji meliputi perencanaan haji,

penyelenggaraan BPKH, penempatan dan/atau investasi keuangan haji, pengembalian BPIH. dan/atau setoran BPIH khusus kepada jamaah yang membatalkan pemberangkatan karena alasan yang sah, membayar saldo setoran BPIH khusus kepada PIHK, dan membayar nilai manfaat setoran BPIH khusus (Prasetya, 2022).

a. Belanja PIH (Perjalanan Ibadah Haji)

Belanja perjalanan ibadah haji sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0 atau 0% dari anggaran sebesar Rp. 15.449.783.000.000. Uraian target dan realisasi belanja PIH tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2 Rincian Belanja PIH BPKH 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	Peresentase
Belanja PIH-Bipih	7.696.591.000.000	0	0%
Belanja PIH-Subsidi BPIH	7.753.192.000.000	0	0%
Total Penggunaan	15.446.783.000.000	0	0%

Sumber: Laporan Tahunan BPKH 2021

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk membatalkan kegiatan ibadah haji sebagai reaksi atas wabah pandemi virus Covid-19 yang belum berakhir sehingga tidak ada belanja perjalanan ibadah haji.

Gambar 4 Rincian pengeluaran BPIH dan Bipih 2022

11. Bipih DAN SUBSIDI BIAYA HAJI (2)

BPKH
Badan Pengelola Keuangan Haji

BPIH dan Bipih 2022

Komponen BPIH:

- ✓ Katering 119x Makan;
- ✓ Akomodasi Mekah dan Madinah;
- ✓ Transportasi (Bus Sholawat dan Antar Kota Mekah-Madinah);
- ✓ Layanan Masvair;
- ✓ Passport;
- ✓ Premi Asuransi;
- ✓ Pembinaan dan Pelayanan Jamaah di Tanah Air dan Saudi Arabia;

DPR dan Pemerintah Sepakati
Biaya Haji Tahun 1443 H / 2022

Biaya Penyelenggaraan ibadah Haji (BPIH)

Rp. 98.971.841*

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih)

Rp. 39.886.009

Meskipun mengalami kenaikan namun komponen tambahan Biaya Haji tidak dibebankan kepada calon jemaah melainkan kepada alokasi virtual account BPKH yang telah didistribusikan kepada jemaah haji funds.

*Akibat kenaikan biaya Masvair dll.

Rp39.886.009

Bipih 2022 Untuk Apa Sih?

*Bipih adalah Biaya Perjalanan ibadah Haji (diayatkan oleh jemaah)

Biaya Penerbangan	Rp29.500.000	Sebagian Akomodasi Jamaah di Madinah	Rp769.334
Living Cost	Rp5.770.005	VISA	Rp1.154.001
Sebagian Akomodasi Jamaah di Mekkah	Rp2.692.649		

Sumber: Laporan Permintaan Data dan Informasi ke BPKH

b. Belanja Dana Abadi Umat

Belanja dana abadi umat merupakan belanja realisasi program kemaslahatan yang bersumber dari nilai manfaat DAU. Realisasi belanja DAU sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 180.389.568.505 atau 92,98% dari anggaran sebesar Rp. 194.000.000.000. Uraian target dan realisasi belanja program kemaslahatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Belanja Kemaslahatan BPKH 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	Peresentase
Belanja Program Kemaslahatan	194.000.000.000	180.389.568.505	92,98%
Total Penggunaan	194.000.000.000	180.389.568.505	92,98%

Sumber: Laporan Tahunan BPKH 2021

Rincian Program Kemaslahatan terdiri dari:

Program	Nilai
1. Pelayanan Ibadah haji	12.434.068.228
2. Pendidikan dan Dakwah	55.529.827.739
3. Sarana Prasarana Ibadah	19.554.479.055
4. Kesehatan	21.868.828.150
5. Sosial Keagamaan	63.228.303.785
6. Ekonomi Umat	7.774.061.548
Jumlah	180.389.568.505

Terdapat perbedaan belanja program kemaslahatan menurut laporan realisasi anggaran dan laporan operasional sebesar Rp. 9.056.724.397 merupakan nilai daftar kewajiban kemaslahatan tahun 2021.

1) Ruang Lingkup Kegiatan Kemaslahatan

Distribusi penyaluran nilai manfaat dari Dana Abadi Umat (DAU) menysasar ruang lingkup 6 (enam) kelompok. Menurut Peraturan BPKH Nomor 2 Tahun 2019, terdapat enam jenis kegiatan yang secara khusus menjadi sasaran program penyaluran manfaat DAU, antara lain:

a) Aktivitas jasa ibadah haji, ialah aktivitas dalam bagan tingkatan jasa untuk himpunan haji bagus saat sebelum, sepanjang, serta sesudah aktivitas ibadah haji yang bermaksud buat:

- Memberikan dukungan pelayanan haji di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- Melaksanakan bimbingan manasik haji.
- Menyediakan sarana-prasarana ibadah haji di dalam dan/atau di luar negeri.

b) Pendidikan dan dakwah, yang dimaksud dengan “Pendidikan” adalah kegiatan mengenai pengembangan dan pemberdayaan umat Islam dan/atau penyediaan sarana prasarana pendidikan, meliputi:

- Mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
- Mendukung peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
- Penyediaan sarana prasarana pendidikan.
- Penyediaan sarana prasarana dan kegiatan pelatihan keterampilan/vokasi.
- Kegiatan pendidikan terkait perhajian.
- Mendukung pendidikan informal.
- Beasiswa pendidikan termasuk santri dan/atau hafidz.

Yang dimaksud dengan “Dakwah” adalah kegiatan yang berkaitan dengan syiar agama Islam dan/atau mendukung sarana prasarana dakwah, meliputi:

- Pendidikan untuk mubalig.
- Pemenuhan sarana dan prasarana dakwah.

- Peningkatan administratif pengurusan langgar.
 - Membiayai ekspedisi ibadah buat memotivasi para penggerak dakwah dan/atau marbot masjid.
 - Mendukung kegiatan dakwah Islam.
- c) Kesehatan aktivitas pemberdayaan umat Islam dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan, meliputi:
- Peningkatan kualitas kesehatan termasuk kegiatan pencegahan dan pengobatan.
 - Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pembangunan dan/atau perbaikan klinik kesehatan, griya sehat dan/atau rumah sakit, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya. Termasuk dalam kategori ini penyediaan ambulans, penyediaan alat transportasi untuk himpunan haji lanjut umur ataupun yang membutuhkan, penyediaan kamar kecil portabel untuk himpunan haji, penyediaan rumah segar, ialah rumah yang pantas mendiami dari bagian kebersihan serta kesehatan dan area yang memadai, bagi penyintas pasca bencana dari hunian sementara (huntara), pembangunan sarana air bersih, dan pembangunan pengolahan limbah/sampah.
 - Peningkatan kualitas tenaga pelayananan kesehatan termasuk namun tidak terbatas pada pelatihan kesehatan masyarakat.
- d) Sosial keagamaan aktivitas masyarakat dan pemberdayaan umat Islam, meliputi:
- Kegiatan sosial agama Islam.
 - Pemberian bantuan sosial keagamaan.
 - Pengurangan kesenjangan sosial keimanan.
 - Pemberdayaan anak jalanan, miskin miskin, anak yatim, serta anak terlantar.
 - Penyuluhan serta rehabilitasi penyandang disabilitas, tergilagila zat adiktif atau narkoba.
 - Bantuan sosial buat mualaf.

- e) Ekonomi umat aktivitas pemberdayaan umat islam dalam rangka membangun kemandirian ekonomi, meliputi:
- Pendidikan/pembinaan kewirausahaan.
 - Qordhul hasan melalui BUS/UUS.
 - Fasilitas pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui BUS/UUS.
 - Pendampingan wirausaha muslim.
 - Peningkatan aktivitas wirausaha masyarakat melalui usaha mikro dan kecil.
 - Pembangunan percontohan “Kampung Ekonomi Umat” termasuk namun tidak terbatas pada
 - Kampung BPKH.
 - Pengembangan wisata, produk, dan/atau jasa halal.
 - Pembangunan pasar.
- f) Pembangunan sarana dan prasarana ibadah aktivitas guna memastikan tersedianya sarana prasarana terselenggarannya ibadah, meliputi:
- Pembangunan masjid/musala.
 - Rehabilitasi masjid dan musala.
 - Penyediaan sarana pendukung masjid/musala.

c. Belanja Operasional BPKH

Belanja operasional BPKH merupakan belanja realisasi program atau kegiatan BPKH yang bersumber dari rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT). Realisasi belanja operasional BPKH sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 210.575.724.147 atau 58,89% dari anggaran sebesar Rp. 357.600.000.000. Rincian realisasi belanja operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Rincian Belanja Operasional BPKH 2021

Uraian	Anggaran	Realisasi	Peresentase
Belanja Pegawai	154.322.567.433	117.029.885.907	75,83%
Belanja Operasional Kantor	203.277.432.567	93.545.838.240	46,02%
Total Penggunaan	357.600.000.000	210.575.724.147	58,89%

Sumber: Laporan Tahunan BPKH 2021

Terdapat perbedaan belanja operasional menurut laporan realisasi anggaran dan laporan operasional sebesar Rp. 23.429.543.830 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Penjelasan Perbedaan	Nilai
1	Belanja Aset Tetap	(2.013.072.108)
2	Belanja ATB	(19.340.351.414)
3	Beban Penyusutan Aset Tetap	10.426.219.837
4	Beban Amortisasi ATB	2.297.196.773
5	DK Operasional 2021	13.660.337.068
6	Beban Penyisihan Piutang	43.817.538
7	Beban Biaya Admin Giro dan Zakat	1.861.409
8	Saldo Persediaan 2021	(338.102.353)
9	Pemakaian Saldo 2020	335.705.421)
10	Beban pemakaian atas beban dimuka:	
	- Asuransi	6.343.719.750
	- Sewa kantor	14.297.438.766
	- Sewa reklame	37.093.750
	- Sewa ruang parkir	344.960.000
	- Sewa kendaraan	1.504.145.144
	- Sewa Laptop	131.670.000
	- Beban sewa kantor dimuka 2021	(10.685.490.371)
11	Pembayaran BPJS (di LO bukan sebagai beban)	(5.855.520.152)
12	Pengurangan beban HKL perawatan kesehatan (saldo admedika per 31-12-2021)	(1.120.805.87)
13	Penambahan beban insentif 2021 yang dibayarkan 2022	6.626.110.045
14	Penambahan beban HKL perawatan kesehatan yang dibayarkan 2022	265.058.693
15	Potongan belanja pegawai :	
	- Potongan BPJS	5.769.329.632
	- Potongan pengembalian BPJS	134.493.352
	- Potongan pengembalian tunjangan pendidikan	470.008.404
16	Lainnya	93.720.517
	Jumlah	23.429.543.830

d. Penyaluran untuk Rekening Virtual

Jumlah penyaluran rekening virtual per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.500.000.000.000. Penyaluran untuk rekening virtual jemaah tunggu (*waiting list*)

untuk tahun 2021 sebesar Rp2.500.000.000.000 ditetapkan oleh Badan Pelaksana BPKH yang telah disetujui oleh Komisi VIII DPR RI (Laporan BPKH, 2022).

Contoh penyaluran nilai manfaat melalui *virtual account* calon jemaah:

Data Calon Jemaah Haji

Nama Calon Jemaah Haji : Abdul Rozaq Imron Supardi


Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 22 Oktober 1980

Alamat : Bandungharjo, Kec. Keling, Kab. Jepara

Nomor Porsi : 1100481762

Waktu Mendaftar : Februari 2012


Gambar 5 Penyaluran Nilai Manfaat Melalui Virtual Account Calon Jemaah



Sumber: Perolehan NMVA Calon Jemaah

Contoh penggunaan nilai manfaat untuk penyaluran nilai manfaat melalui *virtual account* calon jemaah.

Gambar 6 Melihat Virtual Account Calon Jemaah



Sumber BPKH

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan nilai manfaat untuk penyaluran rekening virtual calon jemaah adalah digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran biaya perjalanan ibadah haji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Nilai manfaat dana haji diatur dalam UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan PP RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014. Tetapi secara spesifik pengaturan nilai manfaat dijelaskan pada Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (PKBP BPKH) No. 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pendistribusian Nilai manfaat Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan/Atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Penerimaan nilai manfaat dana haji bersumber dari setoran BPIH reguler dan khusus yang kemudian dikelola oleh BPKH, dana abadi umat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sedangkan pengeluaran nilai manfaat digunakan sebagai biaya penyelenggaraan ibadah haji, operasional BPKH, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam, dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH khusus tahun berjalan.

Optimalisasi penggunaan nilai manfaat dana haji digunakan sebagai biaya kegiatan kemaslahatan umat Islam yang terdiri dari pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, sarana prasarana ibadah, kesehatan, sosial keagamaan, dan ekonomi umat. Selanjutnya digunakan untuk pembayaran penyelenggaraan haji meliputi biaya katering jemaah, akomodasi Mekah dan Madinah, transportasi di Arab Saudi, layanan masyair, pasport, premi asuransi, pembinaan, dan pelayanan di Arab Saudi. Kemudian digunakan untuk biaya operasional BPKH meliputi belanja pegawai dan belanja operasional kantor. Penggunaan untuk penyaluran nilai manfaat ke rekening virtual calon jemaah yang digunakan untuk subsidi biaya perjalanan ibadah haji.

B. Saran

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari data dan dokumen yang diberikan oleh narasumber, dengan ini penulis memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya.

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan Haji

Bagi Badan Pengelola Keuangan Haji, diharapkan lebih memperbanyak publikasi tentang keuangan haji di berbagai platform yang BPKH punya. Dengan adanya publikasi secara konsisten akan mampu memberikan pemahaman kepada semua kalangan masyarakat tentang pengelolaan dana haji.

2. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti yang lain, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam, mengutip lebih banyak referensi, dan meminta data dari sumber secara langsung, agar data yang didapatkan lebih optimal dan memadai. Dan hasil dari penelitian selanjutnya di harapkan dapat memberikan informasi lebih detail lagi mengenai penggunaan nilai manfaat dana haji bagi calon jemaah haji.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT penulis haturkan sehingga terserselesainya penulisan skripsi ini dengan baik dan tidak terdapat satu halangan yang berarti. Penulis sadar masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada pihak yang lebih kompeten dalam bidang ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abda'u, M. W. (2018). Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan Perspektif Masalah Mursalah). *Journal of Islamic Business Law*, 2(4).
- Abidin, M. Z. (2016). Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Harmoni*, 15(2), 152–164.
- Abimanyu, A. (2021). *Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji No. 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pendistribusian Nilai Manfaat Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan/Atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus*.
- Adi, E. S. (2021). Optimalisasi Keselamatan Kerja Dalam Proses Memasuki Enclosed Space Guna Meminimalisir Kecelakaan Kerja Di Atas KM. Sabuk Nuantara 106. *Karya Tulis*.
- Ahmed, M., Sandhu, A., Zulkarnain, M., & Gulzar, T. (2011). Factors behind the brand loyalty, developing and proposing a conceptual model. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 3(3), 1217–1229.
- Amalia, Y. (2019). *Hasil Survei BPS: Penyelenggaraan Haji 2019 Sangat Memuaskan*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/hasil-survei-bps-penyelenggaraan-haji-2019-sangat-memuaskan.html>
- BKH, H. *Visi Misi BPKH*. Bpkhri.Go.Id. <https://bpkh.go.id/visi-misi/>
- BPKH, Bidang Investasi (2020). *Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji*. BPKH RI.
- BPKH, Humas. *Laporan Tahunan 2018 “Meraih Kepercayaan Umat.”* Bpkhri.Go.Id.
- BPKH, Humas (n.d.-b). *Seputar BPKH*. Bpkhri.Go.Id.
- BPKH, Humas, (2019). *Penggunaan Nilai Manfaat Untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Bpkhri.Go.Id. <https://bpkh.go.id/penggunaan-nilai-manfaat-untuk-penyelenggaraan-ibadah-haji/>
- Djamil, A. (2015). *Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Republik Indonesia*. <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-seminar-Menuju-Akuntabilitas-Pengelolaan-Dana-Haji-1435197739.pdf>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi ke-2*. UGM Press.
- Fahham, A. M. (2021). *Pengelolaan Dana Haji*. Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu_Sepekan---III-

- Humas BPKH (2022). *Laporan Tahunan 2022 BPKH RI*.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri Publishing.
- Harsono, S. (2013). Pengaruh harga, nilai manfaat, dan kualitas terhadap kepuasan pelanggan handphone blackberry di Surabaya. *Journal of Business and Banking*, 3(2), 135–150.
- Hasanah H. dan Anasom (2021). *Guiding Manasik Haji (Sertifikasi Pembimbing Profesional)*. Fatawa Publishing.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Presiden RI. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*.
- Presiden RI. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji*.
[https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175443/PP Nomor 5 Tahun 2018.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175443/PP%20Nomor%205%20Tahun%202018.pdf)
- Isnayani, N. (2021). *Pengelolaan Keuangan Haji Sebelum Pembentukan BPKH*.
<https://retizen.republika.co.id/posts/14771/pengelolaan-keuanganhaji-sebelum-pembentukan-bpkh>
- Jen, I. (2022). *Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jamaah Haji Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Kementrian Agama. (2020). *Tata Cara Pendaftaran Haji*. Kantor Kementrian Agama Kota Tegal.
<http://kotategal.kemenag.go.id/berita/read/tata-cara-pendaftaran-haji>
- Keputusan Ditjen PHU. (2016). *Keputusan Ditjen PHU No. 28 Tahun 2016. Tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler*. 4–5.
[https://haji.kemenag.go.id/v4/sites/default/files/regulasi/Pedoman pendaftaran.pdf](https://haji.kemenag.go.id/v4/sites/default/files/regulasi/Pedoman%20pendaftaran.pdf)
- Kotler, Philip dan Garry Amstrong, dan K., & Keller. (2008). *Manajemen Pemasaran*. Erlangga.
- Kusnandar, V. B. (2022). *Keppres BPIH 2022 Terbit, Biaya Haji 2022 dari Embarkasi Makassar Termahal*. Databoks.Katada.Co.Id.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/04/keppres-bpih-2022-terbit-biaya-haji-2022-dari-embarkasi-makassar-termahal#:~:text=Sebelumnya%2C pemerintah dan DPR telah,untuk musim haji 1443H%2F2022M.&text=Dengan demikian%2C total Biaya Penyelengga>

- Madinah, S. H., Sari, P. K., & Rofiqoh, I. (2019). Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ jastiperopa777). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 196–214.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia*.
- Mufraini, A. (2021). *Dana Haji Indonesia Harapan dalam Paralogisme Pengelolaan dan Teorisasi Keuangan Syariah*. Prenada.
- Musfiraz Zahrani, N. I. (2007). *Indahnya badah Haji*. Jakarta: Qisthi Press.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177–181.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Book.
- Nugroho, T. A. (2022). *Pers Rilis Keppres BPIH 2022 Terbit, Ini Biaya Haji per Embarkasi Keppres BPIH 2022 Terbit, Ini Biaya Haji per Embarkasi*. Kemenag.Go.Id. <https://www.kemenag.go.id/read/keppres-bpih-2022-terbit-ini-biaya-haji-per-embarkasi-kvnaz>
- Nurita, D. (n.d.). *Sejarah Terbentuknya BPKH*. Republika.Co.Id. Retrieved February 1, 2022, from <https://retizen.republika.co.id/posts/15260/sejarah-terbentuknya-bpkh>
- Nurmastuti, P. (2018). *Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji Terhadap Kerugian Investasi Penggunaan Dana Haji*. Universitas Brawijaya.
- Prasetya, H. (2022). *Tanggapan atas Permintaan Data & Informasi*.
- Pratama, A. R. (2013). Optimalisasi Keselamatan Crew Kapal dalam Proses Kerja Jangkar di AHTS Amber. *Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran*.
- Pratama, G. P. (2021). *Optimalisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Bank BRISyariah KCP Jakarta Serpong*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif
- Presiden Republik Indonesia, “. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_13.pdf
- Putra, B. A. (2022). *Komisi VIII DPR RI: Ada Nilai Manfaat, Jemaah Haji Hanya Bayar Rp 39,8*

- Juta. Haji.Kemenag.Go.Id. <https://haji.kemenag.go.id/v4/komisi-viii-dpr-ri-ada-nilai-manfaat-jemaah-haji-hanya-bayar-rp-398-juta>
- Putra, G. D. (2019). *Biaya Haji Indonesia Termurah se-ASEAN!* Indonesiabaik.Id.
- Putra, I. R. (2022). *Ibadah Haji Butuh Biaya Tak Sedikit, Berikut Tips Kelola Keuangan agar Bisa Terwujud.* Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/uang/ibadah-haji-butuh-biaya-tak-sedikit-berikut-tips-kelola-keuangan-agar-bisa-terwujud.html>
- Rahmadi, R. (2011). *Pengantar metodologi penelitian.* Antasari Press.
- BPKH RI (2022). *Laporan Keuangan BPKH.* Bpkhri.Go.Id. <https://bpkh.go.id/laporan-keuangan-bpkh/>
- Sekretariat Negara RI (2014). *Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.* <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-34-Tahun-2014.pdf>
- Kemenkum HAM (2008). *UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.* https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf
- Rokhmad, A. (2016). *Manajemen Haji : Membangun Tata Kelola Haji Indonesia.* Media Dakwah.
- Saat, S., & Mania, S. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula.*
- Safitriawati, T., Ulfah, I. F., & Widayati, N. (2021). Optimalisasi Investasi Dana Haji Melalui Sukuk dan Deposito Bank Syariah Terhadap Pengembangan Dana Haji Di Indonesia Periode 2016-2019. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 6(01), 1–12.
- Saputro, W. A. (n.d.). *Latar Belakang Pembentukan BPKH.* Retizen.Republika.Coid. <https://retizen.republika.co.id/posts/16226/latar-belakang-pembentukan-bpkh>
- Setiawan, E. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).* Kbbi.Web.Id. <https://kbbi.web.id/nilai>
- Shomad, A., & Usanti, T. P. (2013). *Transaksi Bank Syariah.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siringoringo, H. (2005). *Pemrograman Linier: Seri Tektik Riset Operasi.* Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, CV.
- Widodo, J. (2010). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik.* Banyu Media.
- Witjaksono, B. (2020). *Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).*

Performance: Jurnal Personalia, Financial, Operasional, Marketing Dan Sistem Informasi, 27(1), 30–40.

Yuniar, K. A. (2017). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil Zakat terhadap Peningkatan Perolehan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung*.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

I. Data Pribadi

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama | : Masiran |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Cilacap, 04 November 2000 |
| 3. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Status Pernikahan | : Belum Kawin |
| 6. Warga Negara | : Indonesia |
| 7. Alamat KTP | : Dusun Kaliadem RT 002/ RW 002 Desa
Kaliwungu Kedungreja Cilacap 53263 |
| 8. Alamat Sekarang | : PP Al Ma'rufiyah Jl. Beringin Timur RT
02/ RW 08 TambakAji Ngaliyan Kota
Semarang 50185 |
| 9. Nomor Telepon / HP | : 082137236168 |
| 10. e-mail | : masiransmart1@gmail.com |


II. Pendidikan Formal :

III. Pendidikan Non Formal / Training – Seminar

Periode (Tahun)		Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan	
2007	-	2013	SDN Kaliwungu 03	-	SD
2013	-	2016	SMPN 04 Kedungreja	-	SMP
2016	-	2019	SMAN 1 Kedungreja	IPA	SMA
Tahun	Lembaga / Instansi		Keterampilan		
2014-2019	PP Manbaul Ulum Kaliwungu		Ketua		
2017-2018	Dewan Ambalan SMAN 1 Kedungreja		Bendahara		
2017-2018	Rohani Islam SMAN 1 Kedungreja		Bid. Syiar & Dakwah		
2020-2022	Korp Da'i Islam UIN Walisongo Semarang		Koor. Divisi Khitobah		
2021-Skrng	PP Al Ma'rufiyah		Sekretaris		

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.

Penulis,



(Masiran)

LAMPIRAN



Menara Bidakara I Lantai 2, 5 dan 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870
Telp: 021-83793001 (Hunting), 021-83793002 Fax: 021-83793019 www.bpkh.go.id

Nomor : B.026/BP/A7-DPP/11/2022 29 November 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set berkas
Hal : Tanggapan atas Permintaan Data & Informasi Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga rahmat dan lindungan Allah SWT senantiasa menyertai kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Merujuk surat dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor: 3930/Un.10.4/K/KM.05.01/10/2022 Perihal Permohonan Ijin Riset pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Masiran
NIM : 1901056029
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Judul Skripsi : Optimalisasi Penggunaan Nilai Manfaat Dana Haji Bagi Calon Jemaah

dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Permintaan Data & Informasi Penelitian mahasiswa tsb sebagaimana terlampir dan lampiran dapat di unggah dalam link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1sOJCoSzV9KTPvL2DNnaMvX6jODpl6_wZ. Untuk menjaga keabsahan data yang telah diberikan kepada peneliti, agar data berikut dapat disimpan dengan baik sesuai dengan Perjanjian Kerahasiaan No.013/KS.MTR/10/2022 dan No. 4533/Un.10.4/D/HM.01/10/2022 antara BPKH dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang dalam Kerja Sama Permohonan Izin Penelitian.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


akp / INZ Hari Prasetya *at*

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Deputi Perencanaan dan Pengkajian

Tembusan:

1. Kepala Badan Pelaksana
2. Anggota Badan Pelaksana Bidang SDM, Pengadaan dan Umum, Perencanaan, dan Pengkajian.

Tanggapan atas Permintaan Data & Informasi


1. Bagaimana struktur kepengurusan/kepegawaian di Kantor BPKH RI (Bagan Struktur Organisasi)?

Jawaban:


Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (PKBP) Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 26 Tahun 2020 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja, berikut Bagan Organisasi BPKH.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA
PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 26
TAHUN 2020 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

BAGAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI



**BAGAN ORGANISASI
KOMITE DEWAN PENGAWAS
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS**



2. Apa tugas masing-masing pegawai di BPKH RI, mulai dari Kepala BPKH sampai Divisidivisi BPKH?

Jawaban:

Penjelasan tugas dan fungsi dapat kami sampaikan secara terpisah dalam lampiran Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (PKBP) Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 26 Tahun 2020 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja.

3. Bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh BPKH dalam penempatan investasi agar mendapat nilai manfaat yang optimal?

Jawaban:


Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pada Bab II Pasal 3, BPKH melakukan perencanaan dalam pengelolaan Keuangan haji dalam penempatan investasi agar mendapat nilai manfaat yang optimal meliputi:


- a. Perumusan kebijakan;
- b. Penyiapan rencana strategis; dan
- c. Penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan.

4. Bagaimana pengelolaan terhadap dana haji yang berasal dari jemaah haji?

Jawaban:

Berikut alur dana setoran awal yang berasal dari jemaah haji yang di kelola BPKH dan komponen alokasi instrumen investasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018.





5. Optimalisasi seperti apa yang dilakukan oleh BPKH dalam penggunaan nilai manfaat bagi calon jemaah?

Jawaban:

Sesuai dengan mandat PP Nomor 5 Tahun 2018 dan jawaban pada pertanyaan nomor 8, BPKH melakukan optimalisasi nilai manfaat bagi calon jemaah haji dengan Pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sesuai dengan Kepres

BPIH yang telah ditentukan setiap tahunnya, selain itu BPKH juga melakukan, Pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, Pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK dan Pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

6. Bagaimana pengelolaan atau penggunaan nilai manfaat bagi calon jemaah?

Jawaban:

Proses pengelolaan dan penggunaan nilai manfaat sudah dijelaskan pada pertanyaan nomor 4 dan berdasarkan Pasal 19 BAB III Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Pelaksanaan UU 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dimana Pengeluaran Keuangan haji, salah satunya BPKH melakukan pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus bagi calon jemaah, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK, pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

7. Darimanakah sumber-sumber dana haji selain setoran awal jemaah dan nilai manfaat?

Jawaban:

Sesuai dengan Pasal 8 BAB III PP Nomor 5 Tahun 2018, Penerimaan Pengelolaan Keuangan Haji meliputi:

- a. Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
 - b. Nilai manfaat Keuangan Haji;
 - c. Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - d. DAU; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
8. Bagaimana rincian penggunaan nilai manfaat secara keseluruhan (untuk apa saja)?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 19 BAB III Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Pelaksanaan UU 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dimana Pengeluaran Keuangan haji meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - b. Operasional BPKH;
 - c. Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
 - d. Pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah;
 - e. Pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK;
 - f. Pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
 - g. Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan
 - h. Pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.
9. Bagaimana rincian penggunaan dana haji yang berasal dari setoran awal dan setoran lunas jemaah (rincian penggunaan)?

Jawaban:

Rincian penggunaan nilai manfaat BPIH dan Bipih sudah dijelaskan dalam pertanyaan nomor 11.

10. Bagaimana rincian penggunaan dana haji yang berasal bukan dari setoran awal dan setoran lunas jemaah (subsidi pemerintah dan nilai manfaat)?

Jawaban:

Rincian penggunaan nilai manfaat BPIH dan Bipih sudah dijelaskan dalam pertanyaan nomor 11 dan BPKH hanya mengelola keuangan haji yang berasal dari setoran awal dan setoran lunas jemaah haji dan nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH digunakan untuk melengkapi kekurangan biaya haji.

11. Bagaimana rincian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2022 secara keseluruhan?

Jawaban:

Berikut rincian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Tahun 2022.



12. Bagaimana penjelasan tentang nilai manfaat yang setiap tahun mengalami kenaikan, tetapi Bipih juga mengalami kenaikan?

Jawaban:

BPKH memiliki target nilai manfaat yang telah ditetapkan setiap tahunnya dalam Rencana Strategis BPKH untuk rangka memenuhi permintaan pembayaran BPIH setiap tahunnya, namun kenaikan nilai manfaat BPKH tidak sebanding dengan kenaikan BPIH setiap tahun. Hal tersebut dapat dilihat dalam infografis laporan keuangan BPKH pada link berikut: <https://bpkh.go.id/laporan-keuangan-bpkh/>. BPKH terus melakukan optimalisasi nilai manfaat dan mengupayakan agar rasio kenaikan BPIH dan Bipih tetap rasional dengan bekerja sama dan koordinasi dengan semua *stakeholders* BPKH (Kementerian Agama, Komisi VIII DPR RI dll).

13. Permintaan jadwal untuk melakukan kunjungan dan dokumentasi ke

Kantor BPKH RI Jawaban:

Mohon maaf sebelumnya untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, untuk saat ini kami belum menerima jadwal wawancara secara offline namun kami tetap upayakan dapat melengkapi permintaan kebutuhan data dan informasi penelitian secara online.